

**KONSEP PAJAK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.EI) pada Jurusan Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

MIMING LESTARI
10200111041

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2015**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Miming Lestari
NIM : 10200111041
Tempat/Tanggal Lahir : Bone-bone, 29 Juni 1993
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Jl. Sultan Alauddin II No. 123/29
Judul : Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kota Makassar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Skripsi ini adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka Skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, April 2015

Penyusun

MIMING LESTARI

10200111041

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt. sang pemilik dan pemberi cinta, yang telah memberikan begitu banyak berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konsep Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di kota Makassar)”. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi agung Nabi Muhammad Saw. Yang telah membawa umatnya dari zaman kejahiliyaan menuju zaman yang penuh dengan hamparan ilmu pengetahuan seperti apa yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Bagi penulis, proses penyusunan skripsi ini seperti sebuah sinetron di televisi. Dimana Allah Swt. yang menjadi Sutradara, penulis sebagai pemeran utama, ada banyak pemain pendukung yang membantu, dan berbagai cerita didalamnya. Dan seperti kebanyakan sinetron, skripsi ini juga berakhir dengan “happy ending”, Alhamdulillah.

Disadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak dan selayaknya menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan dan andil dari mereka semua, baik materil maupun moril. Untuk itu, terima kasih yang tak terhingga kepada Yang terkasih dan tersayang dalam hidupku, Ayahanda Drs. La Makiki, M.Pd, Ibunda Wa Zuhemi, S.Pd.i, yang telah mendidikku, menyekolahkanku hingga pendidikan tinggi, serta doa dan dukungan yang tiada henti dalam menyertai langkah dalam mencapai jenjang pendidikan hingga bisa menyelesaikan pendidikan sarjana dan Adik-adikku, Ulul

Ainul Yakin, Utami Pra Fitri dan Marfuatun Khatimah atas semua doa, dukungan, semangat, motivasi, kasih sayang yang begitu tulus kepada penulis selama ini dalam menjalani proses kehidupan. Juga untuk keluarga besarku, kakek-nenekku, alm. Hajiku, om-tante, paman-bibiku, Skripsi ini penulis persembahkan untuk mereka semua.

Ucapan terima kasih kepada pihak lain yang mendukung penulisan skripsi ini diantaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, MA selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Serta para dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Ibu Rahmawati Muin, S.Ag., M.Ag., Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Bapak Drs. Thamrin Logawali., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam, atas pengorbanan waktu, tenaga, pikiran serta ilmu pengetahuan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama proses Penyusunan Skripsi ini.
4. Bapak Dr. Amiruddin K, S.Ag, M.E.i, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi sekaligus Pembimbing I dan bapak Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si. Ak. selaku Pembimbing II atas pengorbanan waktu, tenaga, pikiran serta ilmu pengetahuan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama proses bimbingan. Penulis tidak akan pernah lupa dengan senyum hangat yang selalu beliau berikan kepada penulis, seletih dan sesibuk apapun beliau.
5. Bapak Amiruddin, S.Ag., M.H. Selaku Penasehat Akademik atas masukan-masukannya selama proses perkuliahan penulis.

6. Seluruh pegawai Bagian Tata Usaha, Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terutama untuk Pak Laris, Pak Ridwan, kak Amho, Ibu Ros, Ibu Mia, kak Irfan dan Kak Wandu atas semua bantuannya selama ini.
7. Sahabat ku tersayang, Cica, Inha, Nurta, Melin, yang bersedia menemani dan berbagi banyak cerita mulai dari yang paling konyol sampai paling sedih, di setiap episode-episode hidup penulis selama 4 tahun perkuliahan ini. But, There's no "ending" word in our story!! We're one kind of best friendship stories ever, Are not we??
8. Sepupuku Ririn Safitri dan Efi Rustia Ningsih yang Paling baik dan paling ku sayang, yang selalu siap untuk dikunjungi kossnya ketika weekend, dan bersedia menjadi tempat berbagi suka dan duka
9. Teman-Teman seperjuangan dari Jurusan Ekonomi Islam angkatan 011 atas pertemanan yang kompak, cerita, semangat, dukungan, bersama-sama menjalani suka dan duka selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Proud to be a part of you*. Tak terkecuali semua rekan-rekan mahasiswa khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang banyak memberikan bantuannya, baik moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini.

Sebagai hasil karya dari penulis yang masih banyak kekurangannya terhadap ilmu pengetahuan, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karna kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt semata. Oleh karenanya, kritik dan saran membangun sangat diharapkan dan dihargai oleh penulis. Semoga skripsi ini bisa

bermanfaat bagi banyak orang, Amin ya Rabb. *Nuuun, Walqolami wamaa
yasthuruun*

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, April 2015

Penulis

Miming Lestari

PERSEMBAHAN

*** Kubingkai Skripsi ini kepada:**

Ayahanda dan Ibundaku tercinta,

Yang selalu memberikan kasih sayang, cinta kasih

Lebih dari segala-galanya didunia.

Ini adalah salah satu bakti ananda

Dalam mengemban amanahmu untuk

Menyelesaikan Studi Starata 1 (S1) semoga ananda

Bisa melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi.

Karyaku adalah doa mu,

Mohon doa restumu dan barokah,

Untuk menyelesaikan amanah selanjutnya

Sesuai dengan ridho Allah Swt.

***Kuhadiahkan skripsi ini buat:**

Keluargaku, terima kasih atas bantuan, dukungan,

Nasehat-nasehat dan motivasinya

Sehingga skripsi yang sederhana ini bisa terselesaikan

Adik-adikku, yang tersayang yang selalu sabar menantiku pulang,

Menghiburku, Menyayangiku sepenuh hati, adik-adikku yang sholeh dan sholehah

***Kukadokan skripsi ini untuk sahabat-sahabatku:**

Terimah kasih atas pengalaman, cerita suka dan duka

Yang telah kalian berikan,

Yang tidak akan pernah bisa aku lupakan.

MOTTO

DREAM, BELIEVE AND MAKE IT HAPPEN

Tidak Peduli Betapa Sibukpun Diri Kita, Kita Punya Kewajiban Untuk Bersikap Sopan Kepada Orang Lain. Kita Tidak Bisa Slalu Membantu, Tetapi Kita Slalu Berbicara Dengan Nada Penuh Bantuan

Niatkanlah Semua Pekerjaanmu Karena Allah dan Membahagiakan Kedua Orangtua, Niscaya Rezekimu Akan Terbuka!

Hidup Adalah Cerminan Dirimu, Apabila kita Baik Niscaya Orang Akan Baik Kepada Kita, Begitupun Sebaliknya

ABSTRAK

Nama : MIMING LESTARI
NIM : 10200111041
Judul Skripsi : KONSEP PAJAK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI
ISLAM (STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR)

Skripsi ini berkenaan dengan studi salah satu dari kegiatan masyarakat kita yaitu Penelitian tentang Pajak, bagaimana konsep pajak dalam perspektif Ekonomi Islam, apakah sudah diterapkan di kota Makassar atau belum, juga untuk mengetahui apakah nilai-nilai Islam seperti nilai tauhid, keadilan, dan sosial telah ada dan diterapkan dalam sistem perpajakan di Indonesia dengan melihat bagaimana pemerintah (*Ulil Amri*) membuat kebijakan dan peraturan perpajakan di Indonesia dan apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan yang ditentukan tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif yang mengkaji tentang bagaimana pajak dalam konsep Ekonomi Islam, bagaimana penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem perpajakan di kota Makassar. Untuk melakukan penelitian mengenai Konsep Pajak dalam perspektif Ekonomi Islam dalam sistem perpajakan di Kota Makassar, maka peneliti mengumpulkan data dengan jalan wawancara ke beberapa Institusi, wajib pajak, fiskus dari berbagai profesi di kota Makassar dan akademisi dari dosen ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin, Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang didukung data dan informasi yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa konsep pajak dalam Islam memang sudah ada pada masa Rasulullah dan para sahabat yaitu dinamakan kharaj dan jizyah, akan tetapi hanya diwajibkan kepada kaum non-muslim yang tinggal di wilayah muslim sedang pada saat sekarang pajak juga diwajibkan kepada kaum muslim serta untuk penerapan nilai-nilai Islam dalam Sistem Perpajakan (*dharibah*) seperti nilai ketuhanan (Tauhid), keadilan dan sosial belum sepenuhnya diterapkan. Pajak hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih.

Kata Kunci : *Konsep Pajak, perspektif Ekonomi Islam*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kontribusi Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pajak Dalam Islam.....	10
B. Macam-Macam dan Fungsi Pajak	13
C. Kedudukan Pajak dalam Islam	17
D. Nilai-nilai Islam dalam Sistem Perekonomian Islam	20
E. Pajak Pada Masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin	27
F. Pendapat Ulama tentang Halal dan Haramnya Pajak	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian.....	41
C. Sumber Data	41

D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Instrumen Penelitian	43
F. Teknik Analisis Data	44
G. Pengujian Keabsahan Data	45
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	47
A. Konsep pajak dalam perspektif Ekonomi Islam	47
B. Nilai Tauhid dalam sistem Perpajakan	54
C. Nilai keadilan dalam perpajakan	65
D. Nilai Sosial dalam sistem perpajakan	73
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
C. Keterbatasan	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai *ad-din* memiliki seperangkat aturan atau Syari'ah, yang mengatur tata cara hubungan manusia dengan *al-Khaliq*, dan hubungan antar sesama manusia (*mu'amalah*) dalam seluruh aspek, baik aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, teknologi, dan lain-lain. Melihat pada sejarah awal masuknya Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Saw. Khulafaurrasyidin dan seterusnya, dalam menjalankan roda pemerintahannya memerlukan pendapatan, yaitu pendapatan yang bersumber dari zakat, kharaj, jizyah dan pemasukan lainnya yang bersifat isidentil, yang dikumpulkan pada waktu tidak tertentu datangnya, bisa ada bisa juga tidak, seperti usyur dan ghanimah, yang semua itu merupakan sumber untuk pembiayaan Negara dalam menjalankan roda pemerintahan pada masa itu¹.

Pakar ekonomi kontemporer mendefinisikan pajak sebagai kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu atau imbalan secara langsung. Pajak (*dharibah*) sendiri dalam islam adalah salah satu sumber pendapatan negara yang hanya sebagai solusi dalam keadaan darurat, yaitu apabila sumber pendapatan yang lain tidak dapat mencukupi kebutuhan baitul maal (kas

¹ Zarkasyi Abdussalam, *Siyasah Maliyah*, Yogyakarta 1960 h. 2

Negara) tapi jika baitul maal sudah mencukupi maka pajak (*dharibah*) harus dihapus.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Fungsi semacam itu disebut dengan fungsi budgetair dari pajak.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakat muslim terbesar di dunia, persentasenya mencapai 88% . Inilah yang menjadi salah satu pemicu perkembangan nilai-nilai syariah Islam di Indonesia. Dewasa ini sudah mulai banyak dilaksanakan penerapan sistem syariah di Indonesia, terutama dalam sistem perekonomian. Perkembangan praktik bisnis syariah ini seiring dengan semakin besarnya keinginan dan harapan masyarakat Muslim di Indonesia untuk menerapkan nilai-nilai syariah Islam di berbagai sistem atau praktik bisnis yang dijalankan di Indonesia. Upaya pemahaman mengenai kegiatan ekonomi dan

praktik bisnis yang berdasarkan syariah Islam mulai terlihat di awal tahun 1990-an.

Namun demikian, walaupun praktik bisnis syariah sudah sangat berkembang di Indonesia, perekonomian syariah masih hanya dianggap sebagai salah satu solusi alternatif untuk bisa keluar dari krisis ekonomi yang masih terjadi di Indonesia.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya umat Islam, seharusnya pemerintah Indonesia dapat melaksanakan sistem ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang universal, yang mengedepankan transparansi, keadilan dan *good governance* dalam pengelolaan usaha dan asset-asset negara. Sehingga praktik ekonomi yang dijalankan berpihak pada rakyat dan berpihak pada kebenaran.

Maksud dari sistem ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang universal adalah walaupun sistem ekonomi syariah bersumber dari *nash* Al-Quran dan Sunnah Rasul, namun tetap bersifat universal dan tidak eksklusif sehingga dapat diterapkan di Indonesia sekalipun, yang bukanlah sebuah negara Islam. Sistem ekonomi berbasis syariah bukan hanya diterapkan negara-negara Islam tetapi telah banyak pula diterapkan di negara-negara barat. Hal ini terjadi karena nilai-nilai dan prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan perlakuan yang sama dalam meraih kesempatan berusaha dapat diterima di semua kalangan.

Salah satu sistem yang belum tersentuh dengan konsep syariah di Indonesia adalah sistem perpajakannya. Padahal sistem perpajakan dalam Islam juga telah ada sejak zaman Rasulullah Saw. Dan para khalifahnya. Namun seiring dengan menguatnya pengaruh prinsip sosialisme dan kapitalisme yang dibawa


negara-negara barat, konsep ini sempat ditinggalkan oleh umat manusia khususnya umat Muslim.

Ekonomi Islam termasuk konsep pajak dalam Islam terdiri dari nilai-nilai filosofis seperti nilai Tauhid, Keadilan, Musyawarah, Kebebasan, dan Amanah atau tanggung jawab.² Seharusnya nilai-nilai Islam ini dapat menjadi pedoman, landasan, dan dasar yang harus dipegang oleh umat muslim dalam melaksanakan kegiatan perekonomiannya sehingga senantiasa sesuai dengan syariat Islam yang diperintahkan oleh Allah Swt. Namun seperti diketahui bahwa sistem perpajakan di Indonesia merupakan sistem konvensional yang tentunya berbeda dengan konsep syariah dalam Islam. Sehingga belum tentu dalam sistem perpajakan di Indonesia terdapat nilai-nilai Islam yang seharusnya dijalankan oleh umat Muslim.

Apalagi sampai hari ini belum ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa pajak itu halal. Ironisnya bahwa hal terpenting pajak ini belum mendapatkan fatwa dari MUI sedangkan MUI bahkan telah mengeluarkan fatwa tentang rokok, mie instan, aliran sesat Ahmadiyah, dan lain-lain. Ketua MUI, Bapak KH. Ma'ruf Amin pernah ditanyai mengenai hal ini, beliau menjawab bahwa, "MUI tidak mengeluarkan fatwa, kalau tidak diminta" artinya fatwa harus diminta terlebih dahulu oleh Menteri Keuangan. Hal ini tentunya menimbulkan kekhawatiran di kalangan umat Muslim karena ternyata pajak yang selama ini dijalankan di Indonesia belum diketahui haram halalnya.

² Syafi'i, Antonio Muhammad, Bank Syariah: dari Teori kepraktek, Gema Insani, 2001 h.14

Sedangkan umat Muslim dituntut untuk menjalankan seluruh kegiatannya di muka bumi ini sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Sudah menjadi kewajiban umat Muslim untuk menjalankan seluruh perintah Allah Swt melalui Al-Quran dan Sunnah Rasul yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Sebagaimana Firman Allah dan QS An-Nisa [4] ayat 136:



Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (Muhammad) dan kepada kitab (Al-Quran) yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barangsiapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sungguh, orang itu telah tersesat sangat jauh”³

Hal ini tentu saja menimbulkan dilema bagi umat Muslim di Indonesia karena sebagai warga negara yang telah memenuhi syarat menjadi wajib pajak, mereka diharuskan membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. sementara umat muslim belum mengetahui dengan jelas apakah perpajakan di Indonesiasudah sesuai dengan syariat islam dan halal untuk dikerjakan sehingga umat muslim tidak harus ragu dalam menjalankan dan membayar kewajiban pajak mereka sebagai warga negara Indonesia.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 1987

Sudah menjadi kewajiban umat Islam untuk mencari tahu kebenaran dari segala sesuatu yang terdapat keraguan di dalamnya. Berdasarkan hal inilah penulis merasa perlu untuk mencari tahu tentang bagaimana perspektif Islam memandang kewajiban membayar pajak di Indonesia ditinjau dengan menganalisa nilai-nilai Islam apa saja dari kelima nilai filosofis ekonomi Islam yang telah ada dalam sistem perpajakan di Indonesia. hal ini penulis lakukan agar di akhir penelitian, penulis dapat mengukur seberapa besar nilai-nilai Islam telah diimplementasikan dalam perpajakan di Indonesia dan menarik kesimpulan apakah pajak tersebut telah sesuai dengan syariat yang diperbolehkan dalam ajaran Islam.

Pajak itu sebenarnya sudah ada dalam Ekonomi Islam, hal ini kita dapat melihat pada konsep yang sudah dilakukan pada masa Rasulullah, Khulafaurrasyidin, dan para sahabat-sahabat Rasul. Pajak itu biasanya diterapkan kepada non-muslim yang berada diwilayah muslim yang biasa disebut kharaj dan jizyah. Konsep pajak bukanlah hal baru dan ini merupakan salah satu pendapatan negara pada masa itu. dalam sehubungan dengan hal tersebut dan Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih dalam tentang bagaimana konsep pajak Islam di Kota Makassar dan penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem perpajakan maka penulis mengambil tema ini dengan judul: "Konsep pajak dalam perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di Kota Makassar)

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas yang menjelaskan tentang adanya Pajak dalam Islam (*dharibah*) bahwa Pada dasarnya pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Pakar ekonomi kontemporer mendefinisikan pajak

sebagai kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu atau imbalan secara langsung

Pajak (*dharibah*) sendiri dalam islam adalah salah satu sumber pendapatan negara hanya sebagai solusi dalam keadaan darurat, yaitu dimana sumber pendapatan yang lain tidak dapat mencukupi kebutuhan baitul maal tapi akan tetapi jika baitul maal (kas negara) sudah mencukupi maka pajak harus dihapus.

Berangkat dari pokok permasalahan tersebut yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep Pajak dalam Ekonomi Islam?
2. Bagaimana penerapan nilai-nilai Islam dalam Sistem Perpajakan ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, Tujuan Penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui konsep pajak dalam Ekonomi Islam
2. Untuk mengetahui penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem perpajakan

D. Kontribusi Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka akan memberikan beberapa sumbangan wawasan untuk aspek :

1. Teoretis

Hasil dari penelitian ini yaitu melahirkan konsep Pajak dalam Islam (*dharibah*) yang akan memberikan sumbangan yang berarti serta fenomena baru dalam kajian literatur dan memberikan kontribusi penting bagi akademisi secara

umum dan khususnya untuk Jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar dalam menghidupkan kembali nilai-nilai Islami

2. Praktisi

Hasil dari penelitian ini akan menjadi bahan pertimbangan atau referensi bagi Lembaga-lembaga Keuangan Baik Bank, non bank, industry besar, kecil untuk mulai mencoba menerapkan Konsep Pajak dalam Islam (*dharibah*) sehingga dapat selangkah lebih maju dalam meningkatkan Konsep Syariah islam dalam hal peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan jalur yang benar yakni berpegang teguh pada prinsip-prinsip islam.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab yaitu sebagai berikut:

Bab I, Bab ini diawali dengan gambaran tentang latar belakang sehingga muncul permasalahan yang berhubungan dengan skripsi, diikuti dengan permasalahan yang berkaitan dengan judul pembahasan dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan pustaka yang di dalamnya membahas tentang landasan teori yang digunakan. Diantaranya; pengertian Umum Pajak (*Dharibah*), Peran Pajak dalam Ekonomi Islam, bagaimana Pendapat Para ulama tentang Halal dan Haram Pajaknya, dll.

Bab III, Bab ini menguraikan gambaran umum tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, metode penelitian, jenis dan sumber data, definisi operasional.

Bab IV, Bab ini menguraikan semua temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian. Serta mendeskripsikan data penelitian dan penjelasan tentang hasil dan analisis.

Bab V, Bab ini menguraikan tentang dua hal yaitu simpulan yang berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang langsung diturunkan dari seksi diskusi dan analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya, dan saran yang berisi saran-saran bagi instansi dan pembaca skripsi ini agar dapat melakukan perbaikan di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak Dalam Islam

1. Pengertian Pajak Dalam Islam

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- A. Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
- B. Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- C. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh kontraprestasi pemerintah.
- D. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.¹

Pajak menurut syariah, secara etimologi pajak berasal dari bahasa arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun

¹ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: CV. Anfi Offset, 2006), h. 1

para ulama memakai *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*.²

Ada tiga ulama yang memberikan defnisi tentang pajak, yaitu:

1. Yusuf Qardhawi berpendapat:

“ Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh negara”

2. Gazi Inayah berpendapat:

“ Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan ketentuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah”

3. Abdul Qadim Zallum berpendapat:

“ Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta”³

² Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 27-28.

³ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 31-32

2. Karakteristik Pajak (*Dharibah*) Menurut Syariat

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (*dharibah*) menurut syariat Islam, yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Islam) yaitu:

1. Pajak (*dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat *continue*; hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika di baitulmal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (*mustahiq*). Sedangkan pajak menurut non Islam adalah abadi (selamanya)
2. Pajak (*dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak menurut non-Islam ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
3. Pajak (*dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari non-Muslim. Sebab pajak (*dharibah*) dipungut untuk membiayai keperluan yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim, yang tidak menjadi kewajiban non-Muslim. Sedangkan teori pajak non-Islam tidak membedakan Muslim dan non-Muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.
4. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan pokok dan

kebutuhan lainnya bagi dirinyadan keluarganya menurut kelayakan kelayakan masyarakat sekitar. Dalam pajak non-Islam, kadangkala dipungut atas orang miskin, seperti pajak bumi dan bangunan atau PPN yang tidak mengenal siapa subyeknya, melainkan melihat obyek (barang atau jasa) yang dikonsumsi.

5. Pajak (*dharibah*) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.
6. Pajak (*dharibah*) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori non-Islam, tidak akan dihapus karean hanya itulah sumber pendapatan.⁴

B. Macam-Macam dan Fungsi Pajak

1. Macam-Macam Pajak

a) Menurut golongannya

Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak penghasilan

Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Contoh: Pajak pertambahan nilai

b) Menurut sifatnya

Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak penghasilan

Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

⁴ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 34-35

c) Menurut lembaga pemungutan

Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak penghasilan, Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan.

Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

1. Pajak propinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
2. Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.⁵

2. Fungsi Pajak

a) Fungsi *budgeter*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b) Pajak mengatur (*regulerent*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh:

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras
2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif

⁵ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 5-6

3. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.⁶

C. Regulasi (Dasar Hukum)

Dasar Hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagai mana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 16 tahun 2000.

Pengenaan pajak dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Pajak Negara dan Pajak Daerah.

1. Pajak Negara, pajak Negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah:

- a) Pajak Penghasilan (PPH)

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000. Undang-undang pajak penghasilan berlaku mulai Tahun 1984 dan merupakan pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU Pajak Pendapatan 1944, UU PBDR 1970.⁷

- b) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM).

Dasar hukum pengenaan PPN dan PPn BM adalah Undang-undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000. UU PPN dan PPn BM efektif berlaku mulai tanggal 1 April 1985 dan merupakan pengganti UU Pajak Penjualan 1951.⁸

⁶ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 1-2

⁷ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h.10

⁸ Untung Sukardji, *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan NilaiIndonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 17

c) **Bea Materai**

Dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah Undang-undang No. 13 Tahun 1985. Undang-undang Bea Materai berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986 menggantikan peraturan dan Undang-undang Bea Materai Yang lama (aturan Bea Materai 1921).

d) **Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994. UU PBB berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986.

e) **Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Dasar hukum pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan adalah Undang-undang No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2000. UU BPHTB berlaku sejak tanggal 1 Januari 1998.⁹

2. **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000.¹⁰

C. Kedudukan Pajak Dalam Islam

1. Pajak Dalam Hukum Islam

Mengenai hukum pajak dalam Islam, ada dua pandangan yang bisa muncul. Pandangan pertama yakni menyetujui kebolehan dari adanya pajak

⁹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h.20

¹⁰ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 51

sedangkan pandangan kedua yakni yang memandang bahwa penarikan pajak merupakan suatu tindakan kezhaliman dan hal tersebut merupakan haram.

Menurut saya penulis, pajak ialah suatu hal yang diperbolehkan. Pendapat ini penulis ambil dengan menganggap bahwa pajak ialah sebagai ibadah tambahan setelah adanya zakat. Pajak ini bahkan bisa jadi menjadi wajib karena sebagai bentuk ketaatan kepada *waliyyul amri* dimana *amri* tersebut disini ialah pemerintah.

Rasulullah Saw. pernah menerangkan kepada para sahabatnya *Radhiyallahu 'anhum* bahwa akan datang di akhir zaman para pemimpin yang zhalim. Kemudian beliau ditanya tentang sikap kaum muslimin: “Bolehkah melawan/memberontak?” Lalu Rasulullah Saw. menjawab ; “Tidak boleh! Selagi mereka masih menjalankan shalat”

Mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, pada tahun 2008, pajak menyumbang hampir 70 % total dana dari APBN dimana seperti yang diketahui, ada banyak sektor-sektor yang masih membutuhkan dana dari APBN tersebut seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Di sektor-sektor itulah dana APBN akan disalurkan.

Pajak tersebut alangkah baiknya dibayarkan sesuai dengan hukumnya dikarenakan pajak tersebut pun pada akhirnya akan dinikmati masyarakat dalam bentuk layanan-layanan yang diberikan oleh Negara. Selama pajak tersebut masih berjalan sesuai dengan asas keadilan adalah hal yang sah-sah saja bagi kita untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanpa adanya pajak, maka pemerintahan pun tidak akan bisa berjalan dengan semestinya dan tentunya

hal itu juga akan berimbas kepada kita sebagai masyarakat. Jikalau ada perilaku korupsi dalam pajak, itu merupakan sesuatu yang akan ditanggung oleh pribadi yang melakukannya dan tentunya ia akan berhadapan dengan Yang Maha Kuasa di akhirat kelak.

Meskipun pajak dan zakat pada dasarnya hampir sama dalam tujuannya yakni meningkatkan kesejahteraan sosial melalui dana yang didapat dari masyarakat, sebenarnya terletak beberapa perbedaan yang mencolok yang menjadikan kedudukan pajak dan zakat tidak bisa disamakan. Dibawah ini akan dijelaskan mengenai perbedaan-perbedaan tersebut:

- a. Perbedaan yang paling dasar dari keduanya terletak pada sumber perintahnya. Pajak bersumber dari pemerintah yang telah menetapkan pajak tersebut melalui Undang-Undang disertai persetujuan dari parlemen atau DPR, sedangkan zakat bersumber dari perintah Allah Swt. yang wajib dijalankan umat Islam untuk menjadi orang yang beriman.
- b. Dari segi pelakunya dimana dalam pajak, seluruh masyarakat berkewajiban membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan dalam zakat hanya umat Islam saja yang diwajibkan melakukannya.
- c. Perbedaan selanjutnya terletak pada objek penerima dari dua dana ini. Pajak dipungut oleh pemerintah dimaksudkan untuk kepentingan sosial dan untuk kepentingan orang yang membutuhkan. Pada hal ini rentan terjadi salah sasaran dimana justru orang yang telah berkecukupan malah mendapat apa yang menjadi hak dari orang yang membutuhkan. Sedangkan dalam zakat,

pada surat At-Taubah ayat 60 telah jelas ada delapan golongan yang berhak menerima zakat tersebut.

- d. Berikutnya terletak pada segi hukumnya. Untuk pajak, pandangan mengenai hukum dari pajak itu sendiri sampai saat ini masih terbagi menjadi dua pandangan, yakni pandangan pertama yang menganggap pajak itu boleh bahkan wajib mengingat wajibnya mentaati pemimpin dan pandangan kedua yang menganggap haram dengan landasan ayat Al-Qur'an serta hadits. Sedangkan zakat yang merupakan salah satu rukun Islam menjadikannya jelas bahwa hukumnya ialah wajib.
- e. Dalam pajak tidak ada ketentuan yang jelas dalam jumlah nominalnya kecuali ditentukan oleh pemerintah di tempat tertentu, sedangkan dalam zakat, ketentuan kadar dalam pemberian sebagian harta untuk zakat telah ditentukan oleh Allah Swt. bagi orang yang mempunyai harta yang telah sampai nishabnya.

Pajak dan zakat merupakan dua istilah yang berbeda dari segi sumber atau dasar pemungutannya, namun sama dalam hal sifatnya sebagai upaya mengambil atau memungut kekayaan dari masyarakat untuk kepentingan sosial, zakat untuk kepentingan yang diatur agama atau Allah Swt. sedangkan Pajak digunakan untuk kepentingan yang diatur Negara melalui proses demokrasi yang sah. Istilah pajak lahir dari konsep negara sedangkan zakat lahir dari konsep Islam. Perbezaan penerapan kedua pungutan ini menjadi permasalahan ketika dalam hal tertentu terdapat persamaan, iaitu keduanya mempunyai kedudukan sama-sama wajib ditunaikan oleh masyarakat.

Muncul pertanyaan Apakah kedudukan pajak itu sama dengan zakat? Atau apa perbedaan keduanya? Atau bagaimanakah seorang warga negara muslim dalam menyikapinya kedua pungutan ini. Tulisan ini mencoba melihat perbedaan keduanya. Zakat memiliki banyak arti dan hikmah sebagaimana dijelaskan sebab zakat adalah ibadah menyangkut kekayaan yang mempunyai fungsi sosial dan ekonomi. Zakat merupakan perwujudan sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang kaya miskin. Kedua Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki daridiri orang-orang miskin di sekitar mereka yang mewah. Ketiga dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan.

Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip persatuan, persamaan derajat, dan Tanggung jawab bersama. Tempat Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil atau serakah. Sesuai ketentuan Islam, mereka yang berhak mendapatkan zakat hanya tujuh yaitu Fakir, Miskin, Orang kafir yang tertarik dengan Islam, Mereka yang sedang dalam perjalanan, orang yang berjuang fisabilillah, Mereka yang sedang dililit hutang, Amil atau pengurus zakat. Pengeluaran untuk diluar kelompok ini sebaiknya tidak menggunakan zakat tetapi bisa menggunakan sumberdana lain seperti infaq, shadaqah atau wakaf.

Pajak adalah menyangkut kewajiban warga negara terhadap negara yang menjadi institusi awam yang dibentuk dan diberi tanggungjawab untuk mengelola kepentingan negara atau kepentingan negara. Pemungutan pajak harus

mendapatkan persetujuan rakyat melalui undang-undang yang harus dipersetujui parlemen. Setiap pungutan pajak yang tidak berdasarkan Undang-Undang maka rakyat tidak wajib mematuhi. Tetapi untuk pajak yang ditetapkan oleh undang-undang maka pemerintah atau negara memiliki hak memaksa. Penggunaan pajak tidak hanya terbatas kepada kepentingan golongan tertentu seperti zakat hanya untuk 8 golongan sedangkan pajak dapat digunakan untuk semua keperluan dalam penggunaan kewangan negara, termasuk yang tidak sesuai dengan tuntunan agama asal mendapat persetujuan

D. Nilai-nilai Islam dalam Sistem Perekonomian Islam

Berdasarkan uraian mengenai syarat, prinsip, dan tujuan pajak menurut Islam diatas, Karim (2003: 52) menerangkan bahwa ada lima nilai-nilai filosofis Islam yang menjadi dasar dalam sistem perekonomian Islam, yaitu:

1. Tauhid (Keimanan)

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan landasan ketauhidan ini segala sesuatu yang ada merupakan ciptaan Allah Swt dan hanya Allah pula yang mengatur segala sesuatunya terhadap ciptan-Nya tersebut, termasuk mekanisme hubungan pengaturan rezeki terhadap hamba-hamba-Nya, seperti pemilikannya, cara perolehannya dan pembelanjannya (Tauhid *rububiyah*). Untuk itu para pelaku ekonomi (manusia) harus mentaati segala kaidah yang telah ditetapkan oleh Allah, termasuk dalam bidang aktivitas perekonomian. Ketaatan tersebut bukan hanya dalam kehidupan sosial belaka, tetapi meliputi hal-hal yang bersifat etik dan moral (Tauhid *uluhiyyah*).

Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia untuk menyembah-Nya. Segala aktivitas yang mereka lakukan termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis adalah bentuk ibadah kepada-Nya dan dijalankan sesuai perintah-Nya. Baik perintah Allah Swt melalui Alquran, Hadits, maupun *Ijma'*. Oleh karena itu, manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan dan aktivitasnya kepada Allah.

Setiap pendapatan negara dalam Islam harus diperoleh sesuai dengan hukum syara' dan juga harus disalurkan sesuai dengan hukum-hukum syara'. Prinsip ataupun syarat yang harus dimiliki Ulil Amri sebelum memungut pajak adalah adanya nash (Al-Quran dan Hadist) yang memerintahkannya, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah [2] ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

Terjemahnya: “Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”¹¹

Selain itu, Islam juga tidak memperbolehkan sedikitpun mengambil harta umat Muslim, selain dengan cara yang hak menurut syara', yang telah ditunjukkan oleh dalil-dalil syara' yang rinci. Rasulullah Saw bersabda:

“Tidak halal harta seorang Muslim, kecuali dengan kerelaan dirinya.” (HR Bukhari dan Muslim)

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 1987

Prinsip kebijakan penerimaan negara yang berlandaskan nilai tauhid adalah pemungutan pajak dilakukan hanya ketika ada tuntutan kemaslahatan umum, yang mesti didahulukan untuk mencegah kemudharatan. Dalam keadaan tertentu (darurat), *Ulil Amri* wajib mengadakan kebutuhan rakyat, di saat ada atau tidaknya harta. Tanpa dipenuhinya kebutuhan tersebut, besar kemungkinan akan datang kemudharatan yang lebih besar lagi. Atas dasar inilah negara boleh mengadakan suatu jenis pendapatan tambahan.

2. Musyawarah

Musyawarah adalah unsur pokok dalam masyarakat yang beriman, sebagai perintah langsung dari Allah SWT. Para pejabat pemerintah yang menangani pajak harus mempertimbangkan secara adil, obyektif dan seksama dan matang dalam menetapkan tarif pajak. Pemerintah harus menyampaikan dan membawa aspirasi rakyat banyak, bukan hanya memikirkan kepentingan pribadi atau golongan.

Pemerintah dalam menjalankan sistem perekonomian haruslah memegang nilai musyawarah dimana pemerintah tidak semena-mena dalam menjalankan otoritasnya dan seluruh kegiatan ekonomi yang dijalankan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan musyawarah untuk mengetahui bagaimana kondisi dan kebutuhan masyarakatnya. Selain itu, nilai musyawarah juga memiliki indikator transparansi, dalam arti pemerintah harus memiliki sikap keterbukaan kepada masyarakatnya terhadap seluruh kebijakan dan keputusan yang dijalankan dalam

sistem ekonomi. Transparansi ini dibutuhkan untuk menanamkan kepercayaan masyarakat terhadap apa yang dijalankan oleh pemerintah dalam suatu negara.

3. Keadilan (*Adl*) dan Keseimbangan

Sistem ekonomi syariah memandang keadilan dan keseimbangan merupakan sesuatu hal yang mutlak untuk diamankan oleh pelaku ekonomi. Perlunya hal ini berulang kali ditegaskan dalam Al-Quran. Keadilan dan keseimbangan merupakan syarat mutlak untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. Keadilan dan keseimbangan ini harus teraplikasi sedemikian rupa antara anggota masyarakat yang melakukan hubungan ekonomi. Artinya keadilan dan keseimbangan tersebut bukan hanya pada tataran teoritis tetapi juga dalam tataran teknis. Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak boleh untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Allah menegaskan bahwa Ia sangat mencintai orang-orang yang berlaku adil seperti dalam firman-Nya dalam QS Al-Mumtahanah [60] ayat 8:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Terjemahnya: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”¹²

Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lainnya sehingga akan

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 1987

terjadi eksploitasi manusia atas manusia sehingga kondisi ini tidak akan menunjukkan adanya nilai keseimbangan dalam bersaing di dalamnya.

Prinsip pemungutan pajak dalam nilai keadilan adalah bahwa sistem zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihan yang memikul beban utama. Yang menjadi prinsip penting disini adalah pajak dan zakat hanya dipungut dari orang kaya saja, baik Muslim maupun non-Muslim.

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah [2] ayat 219 :

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ۗ لَكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ

Terjemahnya: “Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfa'atnya". Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah: " Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.”¹³

4. Kebebasan

Manusia ditempatkan sebagai makhluk yang mempunyai kebebasan memilih berbagai alternatif yang ada di hadapannya sepanjang manusia dapat mempertanggungjawabkannya kepada Allah Swt. Dalam sistem ekonomi syariah, kebebasan merupakan hal pokok. Kebebasan disini dimaksudkan bahwa manusia bebas untuk melakukan aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada larangan dari Allah Swt. Dengan demikian pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi syariah diberikan

¹³ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 1987

keleluasaan untuk berkreatifitas dan berinovasi dalam mengembangkan kegiatan ekonomi.

Dalam nilai kebebasan terkandung pula nilai kejujuran (*shiddiq*). Nilai kejujuran harus dimiliki oleh setiap pelaku ekonomi dan bisnis dalam menjalankan aktivitasnya. Kejujuran disini berarti bahwa Allah memberikan manusia kebebasan untuk melakukan semua kegiatan dalam ekonomi namun setiap perbuatan yang kita lakukan harus telah sesuai dengan aturan dan ajaran yang diberlakukan baik aturan tersebut dari Allah Swt maupun berasal dari pemerintah dalam suatu negara. Kejujuran ini akan menjadi salah satu pertanggungjawaban kita kepada Tuhan nantinya.

5. Amanah

Amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas) menjadi misi hidup setiap muslim. Dalam sistem ekonomi syariah manusia sebagai khalifah pemegang amanah Allah di muka bumi. Nilai ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Pertanggungjawaban mempunyai arti bahwa manusia sebagai amanah memikul tanggung jawab atas segala keputusan-keputusan yang diambarnya. Kumpulan individu dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antar anggotanya. Nilai Amanah memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.

Oleh karena itu, pemerintah yang menjadi khalifah untuk menjalankan dan bertanggung jawab terhadap perpajakan di Indonesia haruslah menanamkan nilai Amanah di dalam diri mereka, sehingga masyarakat dapat mempercayakan pajak yang mereka bayarkan untuk dikelola, didistribusikan, dan digunakan pada tujuan semestinya. Dan pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan kepercayaan yang diberikan masyarakat tersebut.

E. Pajak Pada Masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin

1. Kebijakan Perpajakan Pada Masa Rasulullah Saw.

Pada saat di Makkah, Rasulullah hanyalah seorang pemuka agama, di Madinah keadaannya berubah. Dalam jangka waktu singkat beliau telah menjadi pemimpin komunitas kecil yang terdiri dari pengikutnya yang jumlah meningkatnya dari waktu ke waktu. Kaum yahudi juga telah menerima Rasulullah, beliaupun menjadi pemimpin bangsa Madinah, dibawah kepemimpinannya kota Madinah berkembang cepat dan dalam waktu sepuluh tahun telah menjadi negara yang sangat besar dibandingkan wilayah-wilayah lainnya di jazirah arab, lengkap dengan aparatur negara yang jumlahnya sesuai dengan luasnya waktu itu.¹⁴

Kemandirian sebuah negara sangat tergantung kepada kesanggupan pemerintahnya untuk mengumpulkan pemasukan-pemasukan yang dibutuhkan dan mendistribusikannya untuk bersama. Setelah mendirikan negara kecil

¹⁴ Issawi, C, *Ibnu Khaldun, Analysis of Economic Issues dalam Readings In Islamic Economic Thought*, Sadeq Editor, Longman Malaysia 1996.h. 28

Madinah, nabi Muhammad Saw. mengalihkan perhatian kepada kebutuhan vital ini.¹⁵

Penerimaan negara pada zaman Rasulullah Saw. pertama adalah zakat yang dimulai pada tahun kedua setelah hijrah.

2. Kebijakan Pajak Pada Masa Khulafaurrasyidin

a. Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq RA

Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah sahabat pertama yang melanjutkan dan menggantikan kepemimpinan setelah Rasulullah Saw. Sebelum menjadi khalifah beliau tinggal di Sikh, dipinggir kota Madinah tempat baitul maal dibangun. Abu Ubaidah ditunjuk menjadi penanggung jawab Baitul maal. Setelah 6 bulan Abu Bakar pindah ke Madinah dan bersamaan dengan itu sebuah rumah dibangun untuk Baitul Maal

Selama sekitar 27 bulan kepemimpinannya, Abu Bakar telah banyak menangani masalah murtad, cukai dan masalah orang yang menolak membayar zakat kepada negara. Salah satu suku mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya diantara mereka sendiri tanpa sepengetahuan Abu Bakar (Sabzwari, 2002). Tidak ada perubahan mengenai pengaturan baitul maal (Kadim Shadr, 2002). Abu Bakar adalah Khalifah yang mencontohkan pentingnya integritas moral seorang pemimpin dalam penggunaan kekayaan publik yaitu dengan mengembalikan penggunaan pendapatan negara dalam operasionalnya sebesar 8000 dirham, serta mengembalikan fasilitas yang diberikan kepadanya selama menjabat sebagai khalifah (Sabzwari, 2002).

¹⁵ Khan, M, A, *Ajaran Nabi Muhammad SAW tentang Ekonomi*, Bank Muamalat, Jakarta, 1996, h 209

b. Khalifah Umar Bin Khattab RA

Umar menggantikan Abu Bakar yang dipilih secara aklamasi. Kontribusi Umar yang paling baik adalah membentuk perangkat administrasi yang baik untuk menjalankan roda pemerintahan yang besar. Ia mendirikan institusi admistratif yang hampir tak mungkin didirikan pada abad ketujuh sesudah masehi. Pada tahun 16 Hijriah Abu Huraira yang bertugas sebagai amil Bahrain, mengunjungi Madinah dan membawa 500.000 dirham kharaj. Itu adalah jumlah besar sehingga mengadakan pertemuan dengan majelis syuro untuk menanyakan pendapat mereka dan diputuskan bersama bahwa jumlah tersebut tidak untuk didistribusikan melainkan untuk disimpan sebagai cadangan darurat. Untuk menyimpan dana tersebut dibentuklah baitul maal untuk pertama kalinya yang bersifat reguler dan permanen. Didirikan di ibukota dan didirikan cabang-cabangnya di ibukota propinsi. Abdullah bin Iqram ditunjuk sebagai pengurus baitul maal (menteri keuangan).

Baitul Maal secara tidak langsung bertugas sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam. Khalifah adalah yang berkuasa penuh atas dana tersebut, tetapi tidak boleh menggunakannya untuk keperluan pribadi. Khalifah mendapat tunjangan tersendiri sebagai gajinya.

Properti baitul maal dianggap sebagai harta kaum muslim sedangkan amil-amilnya hanyalah pemegang kepercayaan. Jadi merupakan tanggung jawab negara untuk menyediakan fasilitas yang berkesinambungan untuk janda, anak yatim, anak terlantar, membiayai penguburan orang miskin, membayar utang orang bangkrut, membayar uang diyat untuk kasus tertentu dan memberikan

pinjaman tanpa bunga untuk urusan komersial, bahkan Umar pernah meminjam sejumlah uang untuk keperluan pribadinya.

Bersamaan dengan reorganisasi baitul maal, Umar mendirikan diwan Islam yang pertama, yang disebut *Ad-Diwan*. Sebenarnya lembaga tersebut adalah kantor yang ditujukan untuk membayar tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pensiun serta tunjangan lain dalam basis yang reguler dan tepat. Khalifah juga membentuk komite yang terdiri dari ternama, untuk membuat sensus penduduk Madinah sesuai dengan tingkat kepentingan dan kelasnya untuk diberi tunjangan. Adalah yang pertama kali di dunia dimana pemerintah menyanggah tanggung jawab pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian kepada warganya.

Daerah penumpukan kharaj adalah mencakup bagian yang cukup besar dari kerajaan Roma dan Sasanid karena itu sistem yang terelaborasi dibutuhkan untuk penilaian, pengumpulan dan pendistribusian penghasilan yang diperoleh dari tanah-tanah tersebut. Berdasar itu Umar mengirimkan Usman Ibn Hunaif Al-Anshari untuk membuka batas-batas tanah di Sawad.

Umar menetapkan peraturan sebagai berikut:

1. Wilayah Irak yang ditaklukan dengan kekuatan, menjadi milik muslim dan kepemilikan ini tidak dapat diganggu gugat, sedangkan bagian yang berada dibawah perjanjian damai tetap dalam pemilikan sebelumnya dan kepemilikan tersebut dapat dialihkan.
2. Kharaj dibebankan pada semua tanah yang dibawah kategori pertama, meskipun pemilik tersebut kemudian memeluk Islam. Dengan demikian tanah tersebut tidak dapat dikonversikan menjadi tanah ushr.

3. Bekas pemilik tanah diberi hak kepemilikan, sepanjang mereka membayar kharaj dan jizya.
4. Sisa tanah yang tidak ditempati atau ditanami (tanah mati) atau tanah yang diklaim kembali (seperti Basra) bila ditanami oleh muslim diperlakukan sebagai ushr. Di Sawad, kharaj dibebankan sebesar satu dirham dan satu rafiz (satu ukuran lokal) gandum dan barley (jenis gandum), dengan anggapan tanah tersebut dapat dilalui air. Harga/tarif yang lebih tinggi dikenakan kepada rathbah (rempah atau cengkeh) dan perkebunan. Di Mesir menurut perjanjian Amar, dibebankan dua dinar. Hingga tiga irdab gandum, dua qist untuk setiap minyak, cuka dan madu dan rancangan itu disetujui khalifah.
5. Perjanjian Damaskus (Syiria) menetapkan pembayaran tunai, pembagian tanah dengan muslim. Beban perkepala sebesar satu dinar dan beban jarib (unit berat) yang diproduksi per jarib (ukuran tanah).

Pada masa Umar pendapatan negara meningkat tajam, pendapatan yang diterima di Baitul maal terdiri dari :

1. Pendapatan yang diperoleh zakat dan ushr yang dikenakan terhadap kaum muslimin.
2. Pendapat yang diperoleh dari khums dan shodaqah.
3. Pendapatan yang diperoleh dari kharaj, jizya, ushr dan sewa tetap tahunan tanah yang diberikan.

c. Khalifah Usman bin Affan RA

Usman adalah Khalifah ketiga. Beliau adalah seorang yang jujur dan saleh tetapi sangat tua dan lemah lembut. Dia adalah salah seorang dari beberapa terkaya diantara sahabat nabi. Kekayaannya membantu terwujudnya Islam beberapa peristiwa penting sejarah. Pada enam tahun pertama kepemimpinannya, Balkh Kabul, Ghazni, Kerman dan Sistani ditaklukan. Untuk menata pendapatan baru, kebijakan Umar diikuti. Tidak lama setelah negara-negara ditaklukan, kemudian tindakan efektif dilakukan dalam rangka pengembangan sumber daya alam. Aliran air digali, jalan dibangun, pohon buah-buahan ditanami dan keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan kepolisian tetap.

Kebijakan perpajakan yang dilakukan Usman adalah dengan membuat perubahan administrasi dan mengganti gubernur Mesir, Busra, Assawad dan lain-lain. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemasukan negara dalam rangka pembiayaan pertanian dan kelautan, untuk peningkatan dana pensiun dan pembangunan di wilayah taklukan baru.

d. Khalifah Ali bin Abi Thalib RA

Segera setelah pengangkatan Ali sebagai khalifah, beliau segera memberikan perintah untuk memberhentikan pejabat korup yang ditunjuk Usman dan membuka kembali tanah perkebunan yang sudah diberikan kepada orang kesayangan Usman dan mendistribusikan pendapatan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Umar. Ali berkuasa selama 5 tahun dan dia mempunyai konsep yang jelas mengenai pemerintahan dan administrasi umum dan masalah yang berkaitan dengannya.

3. Karakteristik Pajak (*Dharibah*)

Adapun karakteristik pajak (*Dharibah*) menurut Syariat, yang hal ini membedakannya dengan pajak konvensional yaitu:¹⁶

1. Pajak (*Dharibah*) bersifat temporer, tidak bersifat continue, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang.
2. Pajak (*Dharibah*) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
3. Pajak (*Dharibah*) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.

Pajak (*Dharibah*) merupakan suatu bentuk mu'amalah dalam bidang ekonomi, yang berfungsi sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama (kolektif) seperti keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Untuk itu tentu diperlukan adanya tentara, polisi ataupun pegawai serta perlengkapannya, tenaga kesehatan dan rumah sakit, para guru dan gedung sekolah.¹⁷

Dengan diterapkannya pajak yang sesuai dengan syariah, diharapkan kaum muslimin akan berlomba-lomba membayar pajak sebagai salah satu bentuk perjuangan di jalan Allah untuk membantu pemerataan pendapatan seluruh masyarakat muslim.

¹⁶ Yahya Abdurrahman, <http://Hayatulislam.net>, diakses 27 mei 2012

¹⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press), 2002, h. 2

F. Pendapat Ulama Tentang Halal Dan Haramnya Pajak

Para ulama pun berbeda-beda pendapat, Ada yang membolehkan dan juga yang mengharamkan pajak. Tentunya dengan alasan masing-masing yang sesuai dengan pemahaman para ulama tersebut.

1. Ulama yang berpendapat bahwa pajak itu boleh

Sejumlah fuqaha dan ekonomi islam yang menyatakan bahwa pemungutan pajak itu diperbolehkan, antara lain:

Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah menyatakan:

“Pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakuan semua orang sama dan jangan memberi pengecualian kepada siapapun karena kedudukannya dalam masyarakat atau kekayaan, dan jangan mengecualikan kepada siapapun sekalipun petugasmu sendiri atau kawan akrabmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari orang melebihi kemampuan membayarnya”

Hasan Al-Banna dalam kitabnya Majmu'atur-Rasa'il menyatakan:

“melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata, maka sistem perpajak progresif tampaknya seirama dengan sasaran-sasaran Islam.”

Robert W. Mc Gee menyatakan bahwa:

“Sistem perpajakan dalam Islam adalah sesuatu yang bersifat sukarela (voluntary). Dalam tulisannya yang berjudul “*The Ethics of Tax Evasion and Trade Protectionism from Islamic Perspective*” McGee menyatakan bahwa sebagian besar muslim percaya bahwa tidak ada suatu keharusan moral bagi mereka untuk mematuhi peraturan yang mewajibkan membayar pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah.”¹⁸

¹⁸ Robert W. McGee, 1997, *The Ethics of Tax Evasion and Trade Protection From an Islamic Perspective*, *Commentaries on law & law Public Policy* 1:250-262

Jika pajak diperbolehkan para ulama maka tentunya harus sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam islam. Jika tidak, maka pajak itu sendiri akan keluar dari jalur yang sebenarnya dan akan memberatkan masyarakat yang membayar pajak, karena pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kondisi mereka.

Pajak diperbolehkan karena alasan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, pajak memang merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara Islam, tetapi negara berkewajiban pula untuk memenuhi 2 syarat:

1. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
2. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.

Menurut Ibnu Taimiyyah dalam Majmatur-Fatawa:

“Larangan penghindaran pajak sekalipun itu tidak adil berdasarkan argumen bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajiban akan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain.”

Maliki berpendapat:

“Karena menjaga kemaslahatan umat melalui berbagai sarana-sarana seperti keamanan, pendidikan, dan kesehatan adalah wajib, sedangkan kas negara tidak mencukupi, maka pajak itu menjadi wajib. Walaupun demikian, syara' mengharamkan negara menguasai harta benda rakyat dengan kekuasaannya. Jika negara mengambilnya dengan menggunakan kekuatan dengan cara paksa, berarti itu merampas, sedang merampas hukumnya haram”

Umer Chapra berpendapat:

“Sesungguhnya tidak realitis bila sumber perpajakan (pendapat) negara-negara muslim saat ini harus terbatas hanya pada lahan pajak (pos-pos penerimaan) yang telah dibahas oleh para fuqaha. Situasi telah berubah dan mereka perlu melengkapi”

sistem pajak dengan menyertakan realitas perubahan, terutama kebutuhan massal terhadap infrastruktur sosial dan fisik bagi sebuah negara berkembang dan perekonomian modern yang efisien serta komitmen untuk merealisasikan maqashid dalam konteks hari ini. Sambil melengkapi sistem pajak, kita perlu memikirkan bahwa sistem tersebut tidak saja harus adil, tetapi juga harus menghasilkan, tanpa berdampak buruk pada dorongan untuk bekerja, tabungan dan investasi, serta penerimaan yang memadai sehingga memungkinkan negara Islam melaksanakan tanggung jawabnya secara kolektif”.

2. Ulama yang berpendapat bahwa pajak itu haram

Disamping sejumlah fuqaha yang menyatakan pajak itu boleh dipungut, sebagian lagi fuqaha mempertanyakan (menolak) hak negara untuk meningkatkan sumber-sumber daya melalui pajak, selain zakat antara lain:

Hasan Turobi menyatakan bahwa:

“Pemerintahan yang ada di dunia muslim dalam sejarah yang begitu lama pada umumnya tidak sah. Karena itu, para fuqaha khawatir jika diperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatu alasan penindasan”¹⁹.

Pendapat golongan yang mendukung pengharaman pemungutan pajak. ”Dari abu Khair Ra beliau berkata, Maslamah bin Makhlad (gubernur Mesir saat itu) menawarkan tugas penarikan pajak kepada Ruwafi bin Tsabit Ra, maka Ia berkata:

”Sesungguhnya para penarik/pemungut pajak (diazab) di neraka”.²⁰

Imam Abu Ja’far Ath Thawawi Rahimahumullah berkata bahwa:


¹⁹ Hasan Turobi, principle of governance, freedom, and responsibility in Islam

²⁰ HR Ahmad h.143, Abu Dawud, h. 2930

”Al-Ushr yang telah dihapus kewajibannya oleh Rasulullah Saw.. atas kaum muslimin adalah pajak yang biasa dipungut oleh kaum jahilliyah. Kemudian beliau melanjutkan, ”hal ini sangat berbeda dengan kewajiban zakat”²¹

Jika pandangan dan kepercayaan yang mengharamkan pajak dipungut terhadap kaum muslimin tersebut dianut oleh sebagian besar muslim di negara-negara yang masih menerapkan sistem perpajakan dalam mengumpulkan pendapatan negara guna membiayai pengeluaran sektor publik, maka bagi mereka tentu bukan pelanggaran etika atau moral untuk menghindarkan diri dari kewajiban membayar pajak (*tax evasion*), meskipun mereka juga termasuk orang-orang yang menikmati pelayanan sektor publik yang dibiayai dari pajak yang tidak mereka patuhi tersebut (*free rider*).

Dalam Islam telah dijelaskan keharaman pajak dengan dalil-dalil yang jelas, baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri. Adapun dalil secara umum, sebagaimana firman Allah dalam QS. Annisa: 29²²



Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]²³; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

²¹ Imam Abu Ja’far Ath Thawawi Rahimahumullah, kitab Syarh Ma’ani Al-Atsar chapter 2 h.30-31

²² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta, 1987

²³ [287] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.

Dalam ayat diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya.

Adapun dalil secara khusus, ada beberapa hadits yang menjelaskan keharaman pajak dan ancaman bagi para penariknya, diantaranya bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “dari Abu Khoir ra beliau berkata :

“Masalamah bin Makhlad (gubernur di negeri Mesir saat itu) menawarkan tugas penarikan pajak kepada Ruwafi bin Tsabit ra, maka ia berkata: “sesungguhnya para penarik/ pemungut pajak (diazab) dineraka”²⁴

Imam Nawawi *rahimahullah* menjelaskan bahwa dalam hadits ini terdapat beberapa ibrah/hikmah yang agung diantaranya ialah:

“Bahwasanya pajak termasuk sejahat-jahat kemaksiatan dan termasuk dosa yang membinasakan (pelakunya), hal ini lantaran dia akan dituntut oleh manusia dengan tuntutan yang banyak sekali di akhirat nanti”

Secara nilai, ketentuan pajak sangat berfungsi untuk menstabilkan ekonomi dan mengurangi permintaan agregat, khususnya dalam permintaan konsumtif non-produktif dan berlebihan (israf) yang tidak disukai oleh Allah Swt. Yang perlu diperhatikan dalam melakukan kebijakan pajak adalah pada bagaimana pembebanan pajak awal dilakukan, struktur tarif apa yang digunakan, bagaimana dasar kewajiban pajak itu ditentukan, dan seberapa luas cakupan pembebanan tersebut. Kebijakan-kebijakan terhadap penyesuaian pajak akan berimplikasikan terhadap faktor produksi maupun produk, dan perubahan ini akan

²⁴ kitab Dha'if Al-Jami'ah Ash-Shaghir, Shahih Al-Jami', dan kitab Dha'if At-Targhib kepada kitab Shahih At-Taghb" h. 4434

mempengaruhi perubahan neraca rumah tangga baik dari sisi sumber maupun penggunaannya, dan perubahan dalam menentukan beban distribusi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif-kualitatif. Menurut Sugiono metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian *naturalistic* karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Oleh karena itu, Creswell dan Sugiono menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok. Proses penelitian mencakup membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara, mengumpulkan data pada *setting* partisipan, analisis data secara induktif, membangun data yang persial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan interpretasi terhadap makna suatu data. Sedangkan ciri yang melekat pada metode kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk deskripsi yang berupa teks naratif, kata-kata, ungkapan, pendapat, gagasan, yang dikumpulkan oleh peneliti dari beberapa sumber sesuai dengan teknik atau cara pengumpulan data¹

Cakupan metode kualitatif yakni sebagai kumpulan data empiris, hasil wawancara, teks-teks hasil pengamatan, dan visual yang menggambarkan makna

¹ Nasir, M. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. h. 28

keseharian. Ada 4 paradigma penelitian yakni: *positivism*, *post-positivism*, *critical theory*, dan *constructivism*.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian memberikan asumsi mengenai dunia sosial, sebagaimana ilmu pengetahuan, dan apa yang sesungguhnya merupakan masalah, dan kriteria pembuktian. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendekatan penelitian adalah cara manusia dalam usaha mengerti sebuah fenomena sosial. Penelitian ini menggunakan paradigma *critical theory* sehingga nilai/*value* dan *ethic* merupakan isu yang secara serius diambil semua paradigme meskipun konvensional dan respon yang muncul cukup berbeda. *Critical Theory* berpandangan bahwa nilai tercakup dan ikut memberikan pengaruh. Nilai juga merupakan bagian integral dalam interaksi sosial. *Ethic* dan *Critical theory* berasal dari dalam mencari kebenaran.

C. Sumber Data

Penelitian ini sumber data yang dijadikan bahan penelitian adalah data dokumenter yang diperoleh dengan melakukan observasi terhadap kajian-kajian buku tentang Pajak dalam Ekonomi Islam (*dharibah*) data lainnya yang merupakan hasil penelitian dan pendapat para Ulama serta berupa pengumpulan dokumentasi dari buku, artikel, jurnal, internet, dan berbagai sumber lainnya yang nanti kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, yang menurut Indriantoro dan Supomo adalah jenis data penelitian yang memuat apa dan kapan suatu kejadian atau transaksi, serta siapa yang terlibat dalam suatu kejadian. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang

menurut Indrianto dan Supomo adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung melalui wawancara.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Untuk primer dikumpulkan secara teknik wawancara. Wawancara adalah salahsatu dari teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung dengan bertanya kepada *key informan* atau informan. Penulis menggunakan teknik wawancara, semiterstruktur. Sebagaimana Sugiono mengatakan bahwa tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Adapun ihak pihak yang Peneliti wawancara sebagai informan yaitu Sekretaris BAPPEDA Kota Makassar, Karyawan Dinas Pendapatan daerah Kota Makassar (DISPENDA), Pegawai KPP Pajak Pratama Makassar, Manager R.M Ayam Bakar Wong Solo, Dosen-Dosen di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, dan lain-lain.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan dari berbagai organisasi atau perusahaan. Untuk memperoleh dan menunjang data sekunder, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data kepustakaan yang digunakan untuk mempermudah mendapatkan data-data, teori-teori, metode-metode, penelitian dari referensi buku-buku/Kepustakaan

(*library Research*), catalog yang berkaitan serta menunjang penelitian, serta mencari data-data yang dibutuhkan melalui *website* atau *internet online*.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Ada beberapa teknik atau metode pengumpulan data yang biasanya dilakukan oleh peneliti. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan dari metode yang ada tergantung dari masalah yang dihadapi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan tiga metode, yaitu:

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan terjun langsung ke tempat yang diteliti berdasarkan study kasus penelitian.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada pengusaha coklat yang berlandaskan pada tujuan penelitian.
3. Dokumentasi, yaitu teknik pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen seperti, pengumpulan catatan-catatan, arsip-arsip, dan sebagainya yang berhubungan dengan profil pengusaha dan perusahaan serta produk-produk yang dipasarkan.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini penulis sendiri menjadi instrumen atau alat penelitian, seperti yang ditulis Nasution yang menyatakan “Dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrument

penelitian utama. Alasannya adalah segala sesuatunya belum mempunyai bentuknya yang pasti. Oleh karena itu, penulis sebagai instrument harus divalidasi, seberapa jauh penulis siap melakukan penelitian dengan menggunakan teknik wawancara mendalam.

Dalam kegiatan penelitian, Peneliti menggunakan pedoman wawancara, yaitu berupa daftar pertanyaan terbuka (*interview guide*). Seperti dikatakan Nasution. instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penulis sendiri. Sebagai instrument utama, didukung pedoman wawancara dan catatan kecil observasi (*fields notes*). Pedoman-pedoman wawancara sebagai pertanyaan terbuka dikembangkan dan diperdalam diwawancara sebagai pertanyaan terbuka dikembangkan dan diperdalam dilapangan untuk *cross check*. Pengambilan gambar dan suara dalam kegiatan wawancara dibutuhkan kamera untuk pemotretan dan *tape recorder* sebagai alat perekam.

F. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan terus-menerus sampai datanya jenuh. Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan dan Sugiono mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada oranglain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa,

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Tahap analisis data memegang peran penting dalam riset kualitatif, yaitu sebagai factor utama penilaian kualitas riset. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dimana analisis data yang digunakan bila data-data yang terkumpul dalam riset adalah data kualitatif berupa kata-kata, kalimat-kalimat, atau narasi-narasi, baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi melalui data kualitatif, data yang diperoleh dari lapangan diambil kesimpulan yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum, kemudian disajikan dalam bentuk narasi

G. Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reabilitas. Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data hasil penelitian adalah valid, realibel, dan objektif. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*. Sementara penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu :

1. Triangulasi Metode

Yaitu terdapat dua strategi, pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik dan pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

2. Triangulasi Penyidik

Yaitu dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan lainnya membantu mengurangi kekeliruan dalam pengumpulan data.

3. Triangulasi Teori

Yaitu beranggapan bahwa fakta tidak dapat dipaksakan derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Makassar

Kota Makassar terletak antara 119⁰ 24' 17' 38" bujur Timur dan 5⁰ 8' 6' 19" Lintang Selatan yang berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Maros, sebelah timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah barat adalah selat Makassar. Luas wilayah kota makassar tercatat 175,77 km persegi yang meliputi 14 kecamatan. Dan memiliki batas-batas wilayah administratif dari letak Kota Makassar, antara lain :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Secara geografis, letak Kota Makassar berada di tengah diantara pulau-pulau besar lain dari wilayah kepulauan nusantara sehingga menjadikan Kota Makassar dengan sebutan "anging mammiri" ini menjadi pusat pergerakan spasial dari wilayah Barat ke bagian Timur maupun Utara ke Selatan Indonesia. Dengan posisi ini menyebabkan Kota Makassar memiliki daya tarik kuat bagi para imigran dari daerah Sulawesi Selatan itu sendiri maupun daerah lain seperti provinsi yang ada di kawasan Timur Indonesia untuk datang mencari tempat tinggal dan lapangan pekerjaan.

B. Konsep pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam Islam, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah memiliki maksud dan tujuan tertentu. Di dalam Al-Qur'an, Allah telah memberikan segala perintah dan petunjuk sebagai pedoman hidup umat-Nya di muka bumi ini. Dan sebagai umat-Nya yang ditunjuk sebagai Khalifah di muka bumi, tugas manusia adalah mengikuti segala perintah dan menjauhi larangan-Nya selama hidup di dunia ini. Ini berarti bahwa umat Muslim berkewajiban melaksanakan semua perintah Allah di seluruh aktivitasnya di muka bumi. Umat Muslim hanya perlu mengikuti apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Qur'an untuk mendapatkan rahmat dan rezeki dari-Nya, dan jika manusia memungkirinya, maka dia akan mendapatkan dosa yang besar. Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia di muka bumi haruslah berdasarkan nash Al-Quran. Perintah melaksanakan shalat lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji merupakan sebahagian perintah Allah kepada Umatnya di dalam Al-Qur'an.

Namun bukan berarti Allah tidak pernah memerintahkan pemungutan pajak. Di dalam Al-Qur'an, *Ulil Amri* (Pemerintah) hanya diperintahkan untuk memungut pajak dari para kaum non-muslim yang kafir. Itupun tidak disebutkan dengan nama *dharibah* di Al-Qur'an melainkan *kharaj* dan *jizyah*. Kedua pajak ini dipungut dari kaum kafir dengan tujuan berbeda. *Kharaj* merupakan pajak yang dikenakan kepada kaum kafir atas tanah *kharajiyah* dan *jizyah* dikenakan sebagai denda atas keamanan dan perlindungan yang didapatkan karena hidup di negara Islam.

Namun yang terjadi sekarang ini adalah Pemerintah (*Ulil Amri*) mewajibkan pajak bukan hanya kepada umat non-muslim, tetapi kaum muslimin juga telah diwajibkan membayar pajak, padahal umat Muslim juga telah memiliki kewajiban zakat sebelumnya. Hal ini kembali memunculkan pertanyaan bagi peneliti, apakah ternyata ada kewajiban lain umat Muslim selain zakat dalam Islam? apakah membayar pajak ternyata juga merupakan perintah dari Allah?

Pertanyaan ini ternyata menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan fuqaha (Ulama Muslim). Sebagian berpendapat bahwa “Tidak ada kewajiban lain atas harta selain zakat”. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban muslim atas harta. Barangsiapa telah berzakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dia pun tidak punya kewajiban lain lagi, kecuali bila dia hendak bersedekah dan berinfaq. Pendapat para fuqaha ini diperkuat dengan beberapa hadis yang bersumber dari para sahabat seperti Thalhah ra., Abu Hurairah ra., dalam lain-lain sebagai berikut:

1. Hadis riwayat Bukhari-Muslim dari Thalhah ra., ia berkata: “seorang laki-laki penduduk nejd masai datang menghadap Rasulullah Saw. Ia berambut kusut dan suaranya parau, keliatan bagai orang dungu. Setelah dekat dengan Nabi Saw., ia pun bertanya kepada beliau tentang Islam. Rasulullah Saw berkata: “Islam itu ialah mengerjakan shalat lima kali sehari semalam. Orang itu berkata: “Apakah ada kewajiban lain?” Beliau menjawab: “Tidak ada kecuali engkau lakukan shalat sunnah dan puasa Ramadhan.” Ia bertanya lagi: “Apakah ada kewajiban puasa selain itu?” Beliau menjawab: “Tidak ada kecuali kamu melakukan puasa sunnah.” Kemudian Nabi

menyebut kewajiban berzakat. Ia bertanya lagi: “Apakah ada kewajiban lain selain berzakat?” Beliau menjawab: “Tidak ada, kecuali sedekah sunnah.” Lalu Ia mundur sambil berkata: “Saya tidak akan menambah atau mengurangnya.” Rasulullah Saw berkata: “Beruntunglah jika ia benar (ia akan masuk surga kalau benar).” (HR Bukhari dan Muslim)

2. Dari Abu Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “Apabila engkau menunaikan zakat untuk hartamu, maka hak-hak (yang wajib) atasmu untuk harta itu telah ditunaikan. Siapa yang mengumpulkan harta yang diperoleh dengan cara yang haram, lalu ia bersedekah dengannya, maka dia tidak akan memperoleh apa-apa untuk sedekahnya itu, bahkan ia akan mendapatkan keburukan (dosa). (HR Ibnu Hiban, Ibnu Khazimah).

Dari kedua hadis di atas, seluruhnya mengungkapkan bahwa jika umat muslim ingin menjadi ahli surga, cukup melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak menambah ataupun mengurangnya. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah ataupun Rasulullah Saw sehingga umat Muslim tidak memiliki kewajiban untuk membayarnya karena tidak ada nash Al-Qur’an yang memerintahkannya.

Sehingga mewajibkan pajak selain zakat, menurut mereka, merupakan sesuatu yang mendzalimi umat Muslim. Hal ini senada dengan pendapat salah satu informan yang diwawancarai oleh peneliti yang mengatakan:

“Pajak ini mendzalimi umat Muslim. Karena konsep pajak dalam Islam kan sebenarnya hanya ditujukan untuk kaum non-muslim dan umat Muslim memiliki kewajiban zakat. Artinya kewajiban umat muslim menjadi double, artinya ini mendzalimi. Dan walaupun pemerintah

mengatakan untuk pembangunan dan kepentingan negara, seharusnya pemerintahlah yang harus berusaha mencari penghasilan untuk membiayainya, bukan hanya menjadi perantara dengan menarik pajak dari rakyatnya. Seharusnya pemerintah dapat menghasilkan banyak dari jika mereka bisa mengembangkan dan memaksimalkan potensi BUMN-nya, bukan dengan pajak!”¹

Jadi mereka memandang pajak sebagai sesuatu yang mendzalimi umat Muslim dan segala sesuatu yang mendzalimi sesama umat manusia adalah sebuah dosa besar yang dilarang oleh Allah.

Adapula sebagian ulama yang berpendapat bahwa, “Ada kewajiban lain atas harta selain zakat”. Para ulama ini tidak menentang bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (*darurah*), maka akan ada kewajiban tambahan berupa pajak (*dharibah*).

Berbagai pos pengeluaran yang tidak tercukupi oleh Baitul Maal adalah menjadi kewajiban kaum Muslimin. Jika berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan atas kaum muslimin, padahal Allah juga telah mewajibkan negara dan umat-Nya untuk menghilangkan kemudharatan yang menimpa kaum muslimin. Maka jika kondisi tersebut, negara mewajibkan kaum muslimin untuk membayar pajak, hanya untuk menutupi berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan, tanpa berlebih. Meskipun begitu, para ulama memberikan syarat dan ketentuan dalam pemungutan pajak tersebut.²

¹ Wawancara dengan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam : Mega Octaviany S. bahry tertanggal 23 Januari 2015

² Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 159

Adapun Macam-macam pajak yang ada pada zaman Rasulullah Saw. adalah sebagai berikut:³

a. Jizyah

Adalah pajak yang dibayarkan orang non muslim khususnya ahli kitab untuk jaminan perlindungan jiwa, harta atau kekayaan, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer. Pada zaman Rasulullah besarnya jizyah adalah satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Pembayaran tidak harus tunai tetapi dapat juga berupa barang dan jasa.

b. Kharaj

Adakah pajak tanah yang dipungut dari non muslim ketika khaibar ditaklukan, tanahnya diambil alih oleh orang muslim dan pemilik lamanya menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan setengah hasil produksi kepada negara. Jumlah kharaj dari tanah ini tetap. Rasulullah biasanya mengirim orang yang memiliki pengetahuan dalam masalah ini untuk memperkirakan jumlah hasil produksi. Setelah mengurangi sepertiga sebagai kelebihan perkiran, dua pertiga bagian diberikan dan mereka bebas memilih; menerima atau menolak pembagian tersebut. Prosedur yang sama diterapkan di daerah lain. Kharaj menjadi sumber pendapatan yang penting pada saat itu.⁴

c. Ushr

³ Muhammad MAG, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Salemba Empat Jakarta.2002. h. 180

⁴ Issawi, C, *Ibnu Khaldun, Analysis of Economic Issues dalam Readings In Islamic Economic Thought*, Sadeq Editor, Longman Malaysia 1996. h. 32

Adalah (pajak cukai sepersepuluh) yang dikenakan kepada para pedagang non muslim karena pedagang muslim harus membayar pajak yang sama atas tanah mereka.⁵ Sedangkan menurut Sabzwari (2002) ushr adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang dibayar sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea orang yang dilindungi adalah 5% dan pedagang Muslim 2.5% .

d. Nawaib

Adalah pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan ini pernah terjadi pada masa perang Tabuk. (Nawaib digolongkan oleh Sabzwari dan Muhammad sebagai sumber pendapatan negara yang sekunder).

e. Khums

Menurut Kadim Shadr (1996) adalah pajak proporsional yang jumlahnya tidak konstan, hal ini menyebabkan kestabilan harga dan menurunkan Inflasi dalam kondisi kelebihan permintaan atas penawaran.

Pada masa Rasulullah penerimaan negara yang paling utama adalah zakat dan ushr, karena zakat dan ushr adalah kewajiban agama dan masuk salah satu pilar Islam. Pengeluaran untuk keduanya telah diatur dalam Al- Quran 9:60, sehingga pengeluaran zakat tidak bisa untuk pengeluaran umum.⁶

Untuk kebijakan alokasi dana pajak yang diperoleh, sebagaimana diungkapkan oleh Kadim Shadr (1996) bahwa setiap dana pajak mempunyai

⁵ Khan, M,A, *Ajaran Nabi Muhammad SAW tentang Ekonomi*, Bank Muamalat, Jakarta, 1996. h. 6

⁶ Muhammad MAG, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Salemba Empat Jakarta, 2002 h. 184

tujuan pengeluaran sendiri. Khums juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasukan dan perlengkapan perang. Pengeluaran khusus untuk penerimaan kharaj adalah untuk memelihara kebutuhan publik. Pada saat yang sama, penerimaan yang disebut diatas juga dikeluarkan untuk hal yang bermanfaat bagi publik secara umum.

Selanjutnya dana yang dikumpulkan dari setiap daerah terutama dikeluarkan untuk daerah itu sendiri. Akhirnya seluruh dana yang tersisa dikirim ke baitul maal.

Semua Khulafaurasyidin, terutama Umar bin Khattab, Ali bin abi thalib, dan Umar bin Abdul Azis dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Oleh karena itu, Beliau sangat mendukung hak pemerintah untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani.⁷

Untuk merefleksikan pandangannya tentang distribusi beban pajak, Ibnu khaldun pernah mengutip sebuah surat dari Thahir bin Husain kepada anaknya yang menjadi seorang gubernur di kala itu:


“Oleh karena itu, sebarkanlah pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakukanlah semua orang dengan sama dan jangan memberi perkecualian kepada siapapun karena kedudukannya di masyarakat atau kekayaan, dan janganlah mengecualikan kepada siapapun sekalipun itu adalah petugasmu sendiri atau kawan akrabmu atau pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari rakyatmu melebihi kemampuannya”.

⁷ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 156

Perbedaan pendapat mengenai hukum pemungutan pajak ini tentu saja menimbulkan dilema bagi umat Muslim. Di satu sisi, sebagai warga negara yang baik, mereka diwajibkan pemerintah untuk membayar pajak, namun di satu sisi mereka belum meyakini apakah membayar pajak ini diperbolehkan dalam Islam.

Jika peneliti menganalisa pendapat ulama yang membolehkan pajak, maka pajak juga menjadi kewajiban umat Muslim dengan alasan bahwa pemerintah membutuhkan pendapatan lain selain zakat dan sedekah untuk memenuhi berbagai pengeluaran dan kebutuhan negara, yang jika tidak dipenuhi, akan menimbulkan kemudharatan. Dimana mencegah kemudharatan juga merupakan kewajiban umat Muslim.

Selain itu, walaupun pajak tidak diperintahkan secara langsung oleh Allah kepada umat-Nya di dalam Al-Qur'an, namun jika kita mengkaji firman Allah dalam Qs. An-Nisa (4): 59 yang berbunyi:



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁸

Di ayat diatas, selain agar kita menaati perintah-Nya dan Rasulullah, Allah juga memerintahkan umat-Nya untuk menaati perintah Ulil Amri, dalam hal ini adalah pemerintah yang memimpin dalam suatu negara. Pajak merupakan perintah yang berasal dari pemerintah (*ulil Amri*), sehingga secara tidak langsung, Allah juga memerintahkan Umat Muslim membayar pajak lewat perintahnya untuk mengikuti perintah *ulil Amri* (Pemerintah).

C. Nilai Tauhid dalam Sistem Perpajakan

Konsep Islam dalam subab ini Tauhid dalam perpajakan yang dimaksudkan peneliti adalah bahwa semua aktivitas perpajakan yang dilakukan harus mengandung nilai Ketuhanan, artinya bahwa semuanya harus berjalan dan dilaksanakan sesuai dengan perintah dan aturan Tuhan. Melalui *Ijtihad*, pajak menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara muslim, namun sesuai dengan pemaparan para ulama yang menyetujuinya, pajak yang dilaksanakan tidak melanggar semua aturan Allah Swt. Berikut adalah kriteria kondisi sehingga pajak yang diperbolehkan di sebuah negara menurut Islam:

1. Kewajiban zakat bagi Umat Muslim tetap menjadi hal yang paling utama.
2. Pajak dikenakan untuk tujuan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.
3. Pajak dibayarkan dari sumber yang halal.

Pertama, kewajiban zakat tetap menjadi kewajiban utama yang harus ditunaikan oleh umat Muslim sebelum memenuhi kewajiban perpajakannya, hal ini sesuai dengan kekuatan hukumnya, dimana zakat ditetapkan langsung dan jelas

⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 1987

oleh Allah Swt di dalam Al-Qur'an dan merupakan salah satu dari rukun Islam. Sedangkan pajak ditetapkan berdasarkan ijtihad oleh pemerintah di masing-masing negara. Jadi jelas level zakat dan pajak dalam Islam berbeda.

Sebagai salah satu perwujudan sila pertama Pancasila yang berbunyi "*Ketuhanan Yang Maha Esa*", Seluruh aktivitas pemerintahan tidak boleh meninggalkan asas-asas Ketuhanan didalamnya, artinya seluruh peraturan pemerintah harus mendukung dan memfasilitasi masyarakatnya untuk menjalankan kewajiban agamanya masing-masing. Sehingga sudah menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah untuk menghimbau masyarakat Muslimnya untuk taat akan kewajiban zakat mereka.

Namun nilai sila pertama Pancasila ini belum diwujudkan dengan baik dalam sistem perpajakannya. Pemerintah masih terfokus memaksimalkan kepatuhan warganya untuk membayar pajak. Ini terlihat dari kuatnya kekuatan hukum, Undang-Undang sampai Perda untuk perpajakan itu sendiri. Pelanggarnya akan mendapat sanksi denda bahkan di penjara. Sedangkan hingga saat ini belum ada aturan ataupun hukum yang dibuat pemerintah yang dapat setidaknya meningkatkan kepatuhan atau sebagai wujud anjuran terhadap warga Muslimnya untuk membayar kewajiban zakat. Hal ini senada dengan pendapat salah satu narasumber:

"Ini karena law enforce. Dukungan hukum dan UU bagi pajak begitu kuat, dimulai dari UU sampai perda. Kuat sekali dari sisi hukum sehingga masyarakat agak takut untuk melanggar karena ada dendanya, sampai bisa dipenjara. Sedangkan law enforce zakat memang masih

lemah, tidak sama di jaman Rasulullah dulu, dimana yang tidak membayar zakat akan diperangi.”⁹

Walaupun sebenarnya sudah ada sanksi yang diberikan Allah kepada umat-Nya yang melanggar kewajiban zakat berupa dosa dan siksaan di hari kemudian, namun tetap saja *law enforce*-nya masih lemah karena sifatnya tidak riil dan dirasakan langsung oleh manusia. Sehingga pemerintah dapat membantu dengan menggunakan kekuatan hukumnya untuk mendorong kesadaran umat Muslim membayarkan zakatnya.

Perhatian pemerintah terhadap kewajiban zakat umat Muslim memang masih rendah. Hal ini dapat kita lihat dari bagaimana perhatian mereka terhadap Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang mengelola zakat di Indonesia. baik itu dari segi fasilitas-fasilitas, regulasi peraturan, hingga sosialisasi untuk menunjang kinerja Baznas dalam pengelolaan zakat masih sangat minim dibanding apa yang didapatkan oleh Ditjen Pajak.

Sebenarnya tidak ada alasan yang bisa menghalangi ataupun menyulitkan umat Muslim untuk membayar zakatnya. Ketentuan dan tarif zakat bahkan jauh lebih ringan dibanding pajak, hanya 2,5% dari harta yang telah sampai nisabnya. Dibayarkan hanya sekali setahun. Namun semuanya kembali pada tingkat keimanan dan aqidah seseorang. Seperti pendapat salah satu narasumber:

“Kalau dia mengerti tentang agamanya, sudah jelas dia akan lebih mendahulukan dan mementingkan membayar zakatnya, karena zakat adalah perintah Allah, sedangkan pajak hanya diperintahkan oleh manusia.”¹⁰

⁹ Wawancara dengan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Makassar

¹⁰ Wawancara dengan Ketua Jurusan Ekonomi Islam : Rahmawati Muin S.Ag., M.Ag tertanggal 17 maret 2015

Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan membayar zakat bagi Umat Muslim adalah dengan menerapkan peraturan dimana pembayaran zakat diperhitungkan sebagai komponen pengurang penghasilan kena pajak atau dalam aturan perpajakan disebut “pengurang penghasilan bruto” yang berlaku secara nasional. Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh pada Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“pengeluaran-pengeluaran tertentu tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau WP dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan Amil Zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah”.

Seharusnya kebijakan ini akan lebih meringankan beban wajib pajak sehingga antusias umat muslim membayar zakat meningkat. Namun pelaksanaan peraturan ini masih belum efektif akibatnya *missed communication* antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Ditjen Pajak. Ditjen Pajak hanya menerima pembayaran zakat dan bukti setor zakat yang dikeluarkan oleh BAZNAS pusat saja, sehingga bukti setor zakat yang dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) belum diterima sebagai bukti pengurang penghasilan kena pajak dalam pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Padahal dari segi kekuatan hukum sebagai organisasi pengelola zakat dan bukti setor yang dikeluarkannya, tidak ada perbedaan antara BAZNAS Pusat dan Daerah. Badan Amil Zakat memiliki kekuatan hukum yang sama di semua tingkatan. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap

manajemen pengelolaan zakat masih sangat kurang dibanding perhatian dan fasilitas yang diberikan kepada perpajakan dan orang-orang didalamnya.

Sosialisasi akan peraturan ini pun masih minim. Beberapa wajib pajak yang ditanyai peneliti bahkan belum tahu soal peraturan tersebut. Sehingga mereka tetap membayar *double tax* karena zakat yang mereka bayarkan belum diperkurangkan dari jumlah pajak terutang mereka. Sebagian yang telah mengetahui pun masih merasa enggan untuk melaporkan pembayaran zakat untuk kredit pajak mereka dengan alasan belum adanya mekanisme yang jelas dan merasa repot untuk mengisi SPT PPh, melaporkan dan mengaitkannya lagi dengan zakat.

Zakat yang ditetapkan sebagai kredit pengurangan pajak pastinya akan mengurangi penerimaan negara secara matematis. Misalnya saja, jika seorang WP PPh Orang Pribadi harus dikenakan pajak 5%, maka dengan dijadikannya pajak sebagai pengurang pajak, WP hanya akan membayar 2,5%. Tentunya akan banyak Wajib Pajak yang memanfaatkan kebijakan ini, sehingga akan mengurangi pendapatan pajak.

Namun hal tersebut tidak terjadi pada Negara Malaysia yang telah menerapkan kebijakan ini sejak lama. Bahkan menurut data, penerapan zakat sebagai kredit pajak meningkatkan penerimaan keduanya di tiap tahunnya. Dalam Islam diajarkan bahwa semakin banyak kita menyedekahkan zakat (harta) kita ke jalan Allah, maka harta kita tidak akan berkurang, tapi akan bertambah. Hal ini membuktikan bahwa ajaran Islam tidak bisa dilihat secara matematis.

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa kewajiban membayar zakat memiliki prioritas lebih utama yang seharusnya dijalankan oleh umat Muslim, namun masih minimnya kesadaran, aqidah, keimanan, perhatian pemerintah dan *law enforce* pajak yang lebih kuat yang menyebabkan sebagian umat Muslim di Indonesia masih lebih taat pada kewajiban pajak dibanding zakatnya. Sehingga kriteria pertama nilai Ketauhidan belum dilaksanakan oleh Pemerintah.

Kedua, dalam Islam, kewajiban pajak bukan karena adanya harta, melainkan karena adanya kebutuhan mendesak negara untuk segera dibiayai untuk mencegah kemudharatan. Hal ini memang memiliki tujuan yang sama dengan pengenaan pajak di Indonesia, dimana pajak ini digunakan untuk pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan, yang juga merupakan usaha-usaha untuk mencegah kemudharatan yang dimaksud dalam Islam. Inilah juga yang merupakan salah satu mengapa umat muslim diwajibkan membayar zakat dan pajak, karena mereka memiliki tujuan dan penggunaan yang berbeda. Dimana zakat diperuntukkan untuk kedelapan golongan ashnaf sedangkan pajak untuk membiayai kebutuhan negara.

Namun yang berbeda antara pajak dalam Islam dan perpajakan di Indonesia adalah dalam hal kebijakan pelaksanaannya. pajak dalam Islam hanya bersifat situasional. Ia dihapuskan bila negara sudah dapat memenuhi kebutuhannya dari sumber pendapatan lainnya. Sedangkan di Indonesia, pajak dikenakan terus menerus. Bahkan tanpa disadari, umat Muslim dikenakan pajak sejak lahir sampai mati.

Peranan pajak di kota Makassar juga sangat besar. Peneliti bahkan dapat mengatakan bahwa kota Makassar hidup dan bergantung dari pajaknya. Karena hampir seluruh aktivitas dan kebutuhan negara/daerah dibiayai dari uang pajak. Di era saat ini, dimana Indonesia merupakan negara yang sedang gencarnya berkembang, pemerintah memiliki kebutuhan dan pengeluaran yang begitu besar untuk membiayai pembangunan negaranya. Ditambah pemberantasan kemiskinan juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Senada dengan Chapra yang berpendapat bahwa sungguh tidak realistis bila sumber pendapatan negara-negara terutama negara Muslim saat ini harus terbatas pada penghasilan zakat, sedekah, ataupun infaq. Situasi telah berubah dan negara perlu melengkapi sistem pendapatan baru yang menyertakan realitas perubahan, terutama kebutuhan massal terhadap infrastruktur sosial dan fisik bagi sebuah negara berkembang dan modern yang efisien serta komitmen untuk merealisasikan maqasid dalam konteks sekarang ini.¹¹

Selain itu, menurut salah satu narasumber yang peneliti wawancarai berpendapat: *“Pajak di Indonesia itu bersifat muamalah. Dalam artian bahwa pemungutan pajak ini boleh dilaksanakan selama tidak ada larangannya dalam agama.”*. Dan sampai saat ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum pernah mengeluarkan fatwa haram ataupun larangan terhadap pemungutan pajak di Indonesia.

Sebenarnya ada alternatif lain yang untuk menambah penghasilan negara selain pajak, yaitu utang. Namun selama ini utang (terutama utang luar negeri)

¹¹ Chapra, Umar, M. DR, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, GIP, Jakarta 2000 h. 159

selalu mengandung konsekuensi riba, ditambah utang luar negeri berpotensi membuat Indonesia tergantung pada negara tersebut. Mereka dapat mempengaruhi dan mengontrol kebijakan-kebijakan di Indonesia untuk keuntungan mereka, maka pilihan pajak dianggap solusi lebih baik dan utama.

Namun yang terjadi di Indonesia berbeda. Uang dari perpajakan lebih banyak yang dikorupsi dan digunakan tidak semestinya oleh oknum pemerintahan yang rakus akan kekayaan dunia. Bahkan uang pajak dikorupsi di setiap lapisan, dari pusat hingga turun ke daerah, sehingga dana pajak yang sampai ke tujuan semestinya hanya seberapa dari dana awal yang seharusnya didistribusikan. Uang pajak tidak maksimal digunakan untuk membiayai negara dan kesejahteraan masyarakatnya. Dan hal ini jelas sudah tidak sesuai dengan nilai tauhid dan pembolehan pajak oleh Islam diatas.

Ketiga, sumber pajak berasal dari sesuatu yang halal. Artinya subjek dan objek yang dikenakan pajak merupakan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Islam. Seperti diketahui, Allah Swt memberikan kebebasan manusia dalam melaksanakan aktivitasnya di bumi selama hal itu tidak dilarang dalam Islam. Namun sayangnya, kriteria ini tidak dipenuhi dalam sistem perpajakan di Indonesia.

Pajak Penghasilan (PPh) tidak mempersoalkan sumber halal atau haram dari penghasilan tersebut. Selama pribadi atau suatu badan merupakan subjek atau objek pajak, maka penghasilannya tetap akan diambil pajaknya. Contohnya saja bunga bank, yang telah difatwakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)

atau penghasilan dari usaha yang jelas haram hukumnya dalam Islam, seperti rumah bordir, diskotik yang menjual minuman keras, perjudian, dan sebagainya.

Begitu pula dengan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selama suatu tanah dan/atau bangunan memenuhi kriteria objek kena pajak, tanpa memperhatikan aktivitas apa yang dilakukan di bangunan tersebut, akan dikenakan pajak sesuai ketentuan. Sehingga, bangunan yang ditempati untuk prostitusi (rumah bordir), bangunan yang dijadikan diskotik pun akan dikenakan pajak.

Tentu saja pajak dari sumber seperti ini sudah haram hukumnya bagi Islam. Sehingga pemungutan pajak untuk penghasilan seperti ini sudah tidak sesuai dengan nilai syariat Islam. Hukum haram ini akan terus melekat pada uang pajak tersebut, sehingga distribusi dan penggunaan dari uang pajak ini (berasal dari yang haram) nantinya menjadi tidak berbekah dan ada unsur haramnya.

Seorang narasumber memberi perumpamaan:

“Jika suatu saat sebuah komunitas ingin membangun sebuah masjid dan meminta sumbangan ke pemerintah, dan diberikan. Padahal sumbangan ini berasal dari uang pajak yang telah bercampur yang halal dan haram, bagaimana mi itu? Walaupun niatnya sebenarnya sudah mulia, namun karena dibangun dari sesuatu yang ada unsur haramnya, tentu saja akan mengurangi berkah pembangunan mesjid tersebut.”¹²

Sehingga untuk hal ini, sistem perpajakan di Indonesia tidak sejalan dengan nilai tauhid (kriteria ketiga) dalam Islam, karena apa yang dilakukan tidak sesuai dengan perintah dan ajaran Allah Swt, dengan artian, kita menjalankan sesuatu yang diharamkan oleh Agama. Berdasarkan hasil pemaparan peneliti mengenai ketiga kriteria nilai Tauhid dalam Sistem Perpajakan di Indonesia.

¹² Argumen oleh Pakar Ekonomi islam, Ketua MES Dr. Muhlis Sufri sumber Artikel MES

Peneliti menyimpulkan secara garis besar, pelaksanaan perpajakan di Indonesia belum menerapkan nilai Islam (Tauhid) didalamnya. Namun dari segi tujuan filosofis dari pengenaan pajaknya masih sejalan dengan tujuan pajak dalam Islam. Oleh karena itu, pelaksanaannya masih bersifat muamalah selama sebagian besar warga negara masih ikhlas dan sukarela membayarkan pajaknya.

D. Nilai Keadilan dalam perpajakan

Keadilan dalam Islam berarti “Tidak mendzalimi dan tidak pula didzalimi”. Konsep keadilan dalam Islam mengandung nilai ukhuwah didalamnya. Nilai ukhuwah adalah rasa kasih sayang sehingga selalu berlaku adil antar sesamanya. Sistem perpajakan di Indonesia yang berasal dari kapitalisme memiliki konsep nilai keadilan yang berbeda dengan konsep Islam. Menurut kapitalisme klasik, adil berarti “Anda berhak mendapatkan apa yang Anda upayakan dan Anda berkewajiban sesuai kemampuan Anda”. Perbedaan konsep keadilan inilah yang membuat nilai-nilai keadilan menurut Islam belum terjewantahkan dalam konsep perpajakan di Indonesia, bahkan kadang mendzalimi.

Sistem perpajakan yang adil apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu:¹³

- a. Pengenaan pajak tidak mendzalimi atau memberatkan rakyat untuk membayarnya.
- b. Beban pajak tidak bersifat kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk memanggungnya (bernilai ukhuwah) dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.

¹³ Chapra, Umar, M. DR, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, GIP, Jakarta 2000 h. 162

- c. Dana pajak yang terkumpul didistribusikan dan dibelanjakan secara adil bagi tujuan yang karenanya pajak dikenakan.

Karakteristik pertama dapat dinilai dari pembebanan pajak terhadap wajib pajaknya di Indonesia. Wajib pajak dibebankan sekurang-kurangnya tiga macam pajak, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tanpa disadari, sebenarnya ketiga pajak ini dipotong dari sumber yang sama, yaitu penghasilan wajib pajak sehingga terjadi *double tax* (pajak berganda). Saat penghasilan diterima, penghasilan tersebut telah dipotong PPh, ketika wajib pajak mengkonsumsi suatu barang, secara tidak langsung ia dikenakan PPN yang melekat pada barang konsumsi tersebut, dan mereka masih harus dikenakan PBB atas tempat tinggal mereka.

Ketika peneliti mempertanyakan apakah pajak berganda ini termasuk bentuk kezaliman yang tidak mencerminkan nilai keadilan dalam Islam, berikut pendapat masing-masing:

“Kita tidak boleh terlalu ekstrem mengatakan itu mendzalimi, tidak juga kok. Karena penggunaan dari pemungutan ketiga pajak ini berbeda. Namanya saja lain, jadi tentu saja berbeda. Penggunaan PPh lain, PPN lain, PBB lain. Namun mungkin tarifnya, terutama PPN yang kurang sesuai dengan Islam.”¹⁴

Hal ini senada dengan pendapat narasumber yang lain:

“Pajak itu kan berdasarkan Aktivitas. Dan ketiga aktivitas pajak tersebut berbeda. Apakah ini mendzalimi atau ada ketidakadilan, walaupun dipungut seperti itu sepanjang maksimum pemanfaatannya di masyarakat, tidak masalah menurut saya. Toh dalam pemungutannya ada batasan sesuai kemampuan, terutama di PPh.”¹⁵

¹⁴ Wawancara dengan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Makasar tertanggal 24 januari 2015

¹⁵ Wawancara dengan Salahsatu Pegawai di Kantor BAPPEDA tertanggal 24 januari 2015

Selain itu, penghasilan yang kena pajak pun memiliki tarif yang disesuaikan dengan lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari penghasilan masing-masing wajib pajak. Misalnya seorang Direktur BUMN pastinya memiliki beban PPh yang lebih besar dibandingkan beban PPh seorang PNS tingkat IIA karena mereka memiliki range penghasilan yang berbeda. Sehingga tarif proposional Pajak Penghasilan PPh yang disesuaikan dengan kemampuan dan besarnya penghasilan wajib pajak ini masih mengandung nilai keadilan didalamnya.

Sama halnya dengan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Besarnya PBB yang dibebankan kepada wajib pajak disesuaikan dengan kelas atau nilai tanah (bumi) dan/atau bangunan yang menjadi objek pajak yang disebut Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Artinya semakin luas tanah, semakin besar dan mewahnya bangunan, semakin besar manfaat dari sebuah tanah dan bangunan, maka akan semakin besar pula PBB yang dibebankan. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan mendengar pertimbangan gubernur yang dinilai berdasarkan:

- a. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara wajar.
- b. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- c. Nilai perolehan baru.
- d. Penentuan Nilai Jual Objek Pengganti.

Pengenaan PBB tidak melihat siapa dan besarnya penghasilan wajib pajak. PBB hanya dilihat dari objeknya, yaitu tanah (bumi) dan bangunan. Namun

secara logika, kelas atau Nilai Jual dari Objek Pajak (NJOP) bisa mencerminkan kemampuan dan tingkat penghasilan dari subjek yang memiliki/ memanfaatkan/ menguasai tanah dan/atau bangunan objek PBB tersebut.

Misalkan saja bangunan rumah. Rumah merupakan tempat tinggal bagi seluruh manusia. Sebisa mungkin seseorang akan menciptakan hunian tempat tinggal yang nyaman sesuai dengan keinginan. Keinginan dan kenyamanan bersifat relatif. Semuanya kembali bergantung dan disesuaikan dengan kemampuan mereka, dalam hal ini, penghasilan. Dengan penghasilan yang semakin besar, seseorang cenderung akan membangun atau memiliki hunian dengan kelas atau nilai yang lebih tinggi. Karena kemampuan (penghasilan) seseorang sangat berbanding lurus dengan selera, ekspektasi, dan kebutuhan mereka.

Jika ingin mengambil sebuah perbandingan, Seorang profesor yang bermukim di Kompleks Perumahan Dosen Tamalanrea, dengan tingkat penghasilannya yang tinggi, kemungkinan besar akan memiliki bangunan rumah yang besar dan mewah. Sedangkan seorang nelayan yang bermukim di perkampungan nelayan di daerah Salodong, memiliki rumah tipe 36 yang sederhana. NJOP dari tanah dan bangunan rumah milik seorang profesor diatas pastinya lebih tinggi dan besar dibanding NJOP milik seorang nelayan tadi, sehingga beban PBB keduanya pastilah berbeda. Sang profesor akan menanggung beban PBB yang lebih besar dibanding sang nelayan tadi.

Berangkat dari pengamatan ini, peneliti menilai bahwa, seperti halnya Pajak Penghasilan (PPh), pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga masih

mengandung arti nilai keadilan menurut Islam. Seperti halnya PBB, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) juga bersifat objektif, dimana seluruh barang konsumsi dikenakan pajak dengan tarif yang sama, yaitu 10% . PPN tidak memandang subjek, status (kaya, miskin, muslim, non-muslim), umur (anak-anak atau dewasa) dan penghasilan dari pemakai barang konsumsi tersebut. Bayi yang baru lahir pun, yang notabene belum memiliki penghasilan, tetap akan dikenakan PPN saat mengkonsumsi susu formula. Bahkan orang mati sekalipun, saat dikuburkan masih dikenakan pajak. Sehingga siapapun ia, apakah dia berpenghasilan atau tidak, kaya atau miskin, dalam keadaan apapun akan dikenakan beban pajak yang sama saat mengkonsumsi barang yang terkena PPN. Jika dilihat dari segi ini, tarif PPN dinilai kurang proporsional dan cenderung mendzalimi.

Salah satu narasumber berpendapat:

“Disinilah kekurangan dari PPN ini. Namun jika PPN ini ingin diproposionalkan, maka harus ditinjau ulang lagi. Namun pertanyaan yang muncul adalah bagaimana caranya diimplementasikan di masyarakat dengan cara proporsional pada barang konsumsi tersebut, sementara kita tidak bisa membatasi konsumsi seseorang.”¹⁶

Sehingga dapat peneliti simpulkan, bahwa pengenaan beban PPh dan PBB dengan tarif yang cenderung proposional tidak akan memberatkan wajib pajak untuk membayarnya. Namun pengenaan PPN walaupun bersifat proposional pada tingkat konsumsi masyarakat, tetap saja sedikit bernilai mendzalimi karena dikenakan tanpa memandang status dan berulang-ulang kepada masyarakat. Karena mereka menyadari pentingnya peran pajak terhadap pembangunan nasional di Indonesia. Dan sebagai warga negara yang baik, lewat pajak mereka

¹⁶ Wawancara dengan Pegawai kantor Pajak Makassar madyabapak Ld. Sarifin tertanggal 12 januari 2015

bisa ikut berpartisipasi membangun negeri. Banyak yang berpendapat bahwa pajak yang mereka bayarkan akan kembali mereka rasakan manfaatnya melalui fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah.

Namun, meskipun demikian, pemungutan pajak yang berganda dan terus menerus ini, menurut Islam, tentu saja sifatnya mendzalimi dan tidak adil bagi umat Muslim. Mereka diberi beban yang begitu banyak dengan semua jenis-jenis pajak yang ada, padahal disamping itu mereka juga telah diwajibkan membayar zakat.

E. Nilai Sosial dalam Perpajakan

Nilai dan etika Ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat, merealisasikan kepedulian sosial, membangun solidaritas ekonomi, memerangi kemiskinan dan kebodohan.

Selain itu, Ekonomi Islam ingin menghilangkan strata sosial yang diakibatkan adanya perbedaan penghasilan, berusaha mengeliminasi bentuk eksploitasi ekonomi, serta mengupayakan terwujudnya tingkat kesejahteraan yang sama dalam masyarakat, namun demikian tetap mengakui adanya perbedaan kekayaan yang dimiliki oleh individu. Dalam masyarakat terdapat individu yang beragam penghasilan dan tingkat kehidupannya, akan tetapi Islam berusaha memenuhi tingkat kebutuhan dasar yang diperlukan oleh masyarakat, hal itu dijalankan dengan mengimplementasikan konsep Pajak dalam Islam

Pajak juga harus sejalan dengan pemikiran salah satu sumber yang peneliti wawancarai yang mengatakan bahwa idealnya pemungutan pajak juga menerapkan nilai ukhuwah. Nilai ukhuwah sarat dengan rasa persaudaraan dan

kasih sayang dalam Islam. Menurut Beliau, penerapan nilai ukhuwah dalam pemungutan pajak adalah dari segi besaran beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak haruslah mengikuti kemampuan membayar mereka pada saat itu. Beliau mengasumsikan bahwa terkadang pada suatu waktu, seseorang memiliki kebutuhan dan pengeluaran yang lebih besar bahkan sangat besar dibandingkan waktu-waktu biasanya (normal). Jika di saat seperti itu, mereka juga masih harus dibebankan untuk membayar pajak dengan jumlah yang sama dengan tingkat kemampuan yang berbeda dari biasanya, tentu saja ini tidak mencerminkan kasih sayang dan persaudaraan dalam Islam. dimana seharusnya dalam Islam, mereka lah yang seharusnya dibantu oleh Negara, sebagai wujud persaudaraan dan tolong menolong antar sesama. setidaknya dengan keringanan dalam besarnya pajak yang harus dibayarkan atau membebaskan dari kewajiban pajaknya untuk saat itu. Ini berarti, idealnya menurut Islam, pajak dipungut disesuaikan dengan keadaan dan kondisi terkini masing-masing masyarakat.

Namun nilai Ukhuwah ini belum teraplikasikan di sistem perpajakan di Indonesia. Sebagai sebuah sistem yang lahir dari kapitalisme, perpajakan di Indonesia masih mengenakan pajak atas penghasilan dan tingkat konsumsi wajib pajaknya. Mereka tidak memperhitungkan adanya kondisi-kondisi luar biasa yang tidak dapat dikontrol oleh manusia. Namun untuk menerapkan praktik nilai ukhuwah ini dalam sistem perpajakan di Indonesia, tentunya hal ini harus dikaji terlebih dahulu terutama tentang bagaimana wujud implementasinya pada kondisi perpajakan di Indonesia, bagaimana manajemennya, pengukuran kemampuannya,

dan syarat-syarat pengurangan pajak pada waktu tertentu tersebut. Sehingga hal ini, akan sama sulitnya jika kita ingin memproporsionalkan tarif PPN.

Karakteristik ketiga dari perpajakan yang adil dilihat dari sisi distribusi dan belanja dari uang pajak. Alasan utama pembolehan pajak dalam Islam adalah bahwa pajak dipungut untuk kepentingan kemaslahatan umat dan menjunjung nilai keadilan. Penghasilan pajak masuk kedalam pendapatan yang digunakan menutupi seluruh biaya dan belanja negara. Jadi untuk mengukur keadilan dari sisi distribusi ini, kita harus melihat bagaimana alokasi belanja dan pengeluaran pemerintah untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya seperti pembangunan sarana prasana, kesehatan, pendidikan, dan pemberantasan kemiskinan.

Nilai keadilan dalam distribusi/alokasi belanja negara menurut Islam tidak berarti bahwa jumlah alokasi ke setiap fungsi harus sama. Adil dilihat dari seimbangannya kebutuhan atau kepentingan negara terhadap fungsi tertentu dengan jumlah yang dialokasikan kepadanya. Hal ini senada dengan pendapat salah satu narasumber yang mengatakan:

“Distribusi yang dikatakan adil itu ketika ia sesuai dengan kebutuhan negara saat itu. Negara paling membutuhkan apa, misalnya, nah mestinya alokasinya lebih besar kesana...”¹⁷

Menurut pengamatan peneliti, kebutuhan terpenting Indonesia saat ini adalah pembangunan sosialnya, yaitu kebutuhan akan fasilitas publik (sarana dan prasarana), kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (meminimalisir

¹⁷ Wawancara dengan Pakar Ekonomi Islam Dr. Muslimin Kara, M.Ag tertanggal 23 februari 2015

kemiskinan). Sehingga membiayai fungsi-fungsi tersebutlah yang menjadi tujuan pokok pemungutan pajak (kemaslahatan umat).

Persentase untuk keempat fungsi tersebut masih rendah dan belum sesuai dengan kebutuhan aktual masyarakat Indonesia saat ini. Lebih dari separuh belanja APBN habis untuk belanja pegawai, yaitu membayar gaji pegawai. Sebenarnya pembayaran gaji untuk pegawai juga termasuk dalam usaha mensejahterahkan hidup umat (pegawai itu sendiri), namun hal ini tidak bisa menaikkan taraf hidup ekonomi rakyat dan terdapat ketidakadilan didalamnya karena yang sejahtera hanyalah pegawai-pegawai pemerintah (PNS dan BUMN) saja, sedangkan rakyat lain yang kebanyakan wirausahawan, pegawai swasta, pekerja lepas, buruh, dll tidak mendapatkan kesejahteraan tersebut.

Alokasi untuk pendidikan berada di posisi ketiga setelah ekonomi, yaitu sebesar 10,02%. Persentase ini masih jauh dari anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN yang selama ini diwacanakan oleh pemerintah. Lebih besarnya persentase untuk fungsi Ekonomi dianggap cukup beralasan, karena pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan untuk negara berkembang seperti Indonesia.

Keadilan distribusi untuk alokasi pembangunan juga banyak mendapat sorotan masyarakat. Pembangunan di Indonesia masih terpusat di daerah Pulau Jawa, khususnya, Ibu kota negara, Jakarta. Seperti yang dikutip dari media *online, Jakarta45 Wordpress*, yang mengatakan bahwa hampir 70% alokasi dana APBN diperuntukkan pembiayaan pembangunan di Pulau Jawa. Dengan kata lain, wilayah-wilayah lain Indonesia hanya kebagian 30% APBN. Alokasi ini tentu saja tidak adil dan proporsional. Karena seharusnya wilayah-wilayah di Pulau Jawa

yang lebih membutuhkan pembangunan, terutama di daerah-daerah pinggiran dan terpencil di kawasan Papua dan Perbatasan. Fasilitas publik berupa sarana dan prasana seperti jalan, jembatan, rumah sakit, dll masih sangat minim di daerah-daerah seperti ini, sehingga sangat nampak kesenjangan dan tidak meratanya pembangunan di Indonesia.

Dari segi penerapan dan pelaksanaan musyawarah dalam perpajakan di Indonesia memang sudah baik. Hal ini dilihat dari setiap rapat/musyawarah baik itu berskala kecil ataupun besar, secara internal maupun eksternal atas setiap tindakan atau keputusan yang akan diambil. Dirjen Pajak juga melakukan banyak koordinasi dalam pelaksanaan perpajakan. Selain itu, pihak Pajak juga selalu melakukan diskusi terbuka dengan publik perihal perpajakan melalui media elektronik, media cetak, dll. Namun kualitas dari proses dan hasil dari musyawarah tersebut masih belum mencerminkan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, sehingga hasil dari musyawarah tersebut masih sering mengecewakan bagi masyarakat Indonesia.

Penerapan nilai-nilai Islam yang lainnya seperti nilai Kebebasan dalam Sistem Perpajakan di Indonesia telah cukup diterapkan. Nilai kebebasan tercermin dari diterapkannya *Self Assessment System* dimana wajib pajak diberi kebebasan dan kepercayaan untuk menghitung, melapor, dan menyetorkan utang pajaknya. Namun kebebasan yang diberikan oleh pemerintah harus dibayar dengan kejujuran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sehingga kesuksesan Sistem *Self Assessment* dapat menjadi ukuran seberapa besar nilai kebebasan diterapkan. Sejauh ini sistem ini telah cukup berhasil dalam

pelaksanaanya terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah wajib pajak, jumlah penerimaan pajak, serta kepatuhan membayar wajib pajak dari tahun ke tahun.

Penerapan nilai Amanah dalam Sistem Perpajakan di Indonesia belum dijalankan dengan baik oleh Ditjen Pajak. Hal ini ditinjau dari kinerja Dirjen Pajak yang masih fluktuatif di tiap tahunnya, produktivitas pegawai pajak, serta masih banyaknya mafia pajak dan kasus korupsi dalam instansi pajak. Hal tersebut menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Dirjen Pajak mengalami penurunan. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Dirjen Pajak dalam mengolah pajak negara menunjukkan bahwa pemerintah belum bisa menerapkan nilai Amanah dalam pelaksanaan perpajakan di Indonesia

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didukung data dan informasi yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa Konsep Pajak dalam Perspektif Islam adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan data dan hasil pembahasan yang berangkat dari analisis penulis menunjukkan bahwa penerapan Konsep Islam belum sepenuhnya diterapkan dalam Sistem Perpajakan di Indonesia khususnya kota Makassar. Padahal seharusnya konsep Islam ini bisa diterapkan dengan baik dalam perpajakan, karena nilai-nilai Islam bersifat universal dan dapat diterapkan bukan hanya di negara Islam

B. Saran

1. Pemerintah harus lebih peka, bijak, adil, dan tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat Indonesia, terutama perpajakan. Sehingga peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan tidak memberatkan, bersifat netral, dan tidak ada konspirasi didalamnya yang akhirnya bisa menimbulkan pihak-pihak yang terdzalimi karenanya.
2. Pemerintah harus lebih mengoptimalkan mekanisme zakat sebagai kredit pengurang pajak bagi wajib pajak Muslim, sehingga hal ini dapat lebih meringankan beban mereka. jika peraturan ini bisa efektif, maka secara tidak

langsung akan melahirkan keseimbangan diantara kepatuhan membayar pajak dan zakatnya. Selain itu meningkatkan sosialisasi tentang pembayaran zakat, bukan hanya memprioritaskan untuk peningkatan penerimaan pajak saja.

3. Pemerintah harus lebih memperhatikan keadilan dalam distribusi pajak karena hal ini berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia sebagai tujuan awal dari pemungutan pajak di suatu negara. Dan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk lebih peka dengan kepentingan masyarakat.

C. Keterbatasan

1. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat keterbatasan yang menyebabkan hasil penelitian ini masih sangat minim, dimana masih sedikit literatur yang membahas mengenai pajak syariah (dalam Islam) dan bahkan belum mendapatkan literatur yang mengaitkan nilai Islam dengan perpajakan Indonesia, sehingga seluruh pembahasan dalam skripsi ini adalah murni berasal dari hasil analisa peneliti semata, sehingga masih perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam.
2. Keterbatasan penelitian ini juga disebabkan terlalu luasnya tema yang diangkat dalam skripsi ini, sehingga masih banyak yang belum terbahas dan dianalisa oleh peneliti.
3. Keterbatasan jumlah dan kesempatan narasumber yang dapat diwawancarai untuk lebih menggali tema perpajakan ini mengakibatkan referensi yang diperoleh peneliti sangat sedikit dan terbatas. Data wajib pajak yang

masih sangat sedikit sehingga belum mencakup pandangan dan pendapat wajib pajak secara keseluruhan.

4. Peneliti melakukan penelitian di kota Makassar, sehingga hasil analisa lebih mengarah kepada fenomena dan narasumber yang berada di kota Makassar, sehingga belum dapat menjangkau fenomena yang terjadi di kota-kota lain di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Wahab Abdul Wahab Bin Ahmad Bin Ali Bin Ahmad Al-Syafi'i. 973 H.
Darul Kitab Al-Alamiyati
- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Ash Shiddieqy, Hasbi. 1969. Bait al Mal. Yogyakarta : Matahari Masa
- Chapra, Umar, M. DR, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, GIP, Jakarta 2000
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, 1987
- Djazuli, A. *Fiqih Siyasah*. 2009 Jakarta: Kencana
- Djuanda, Gustian dkk, *Pelaporan Zakat pengurang Pajak penghasilan*, Jakarta : Rajawali Pers
- DR. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Si, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*,2002 (Jakarta: Gema Insani Press)
- Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007
- http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Lambang_Kota_Makassar.jpeg
- Imam Abu Ja'far Ath Thawawi Rahimahumullah, *kitab Syarh Ma'ani Al-Atsar* 2/30-31
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 2001, Jakarta : Gaya Media Pratama
- Ismawan, Indra, *Memahami Reformasi Perpajakan* 2002, Elex Media Komputindo Jakrta, 2001
- Issawi, C, *Ibnu Khaldun, Analysis of Economic Issues dalam Readings In Islamic Economic Thought*, Sadeq Editor, Longman Malaysia 1996.
- Jalbani, G. N, *The Sosio-Economic Thought oh Shah Wali Allah dalam readings in Economic Islamic Thought* editor Sadeq, Longman malaysia, 1996
- Jamaluddin, *Pengantar Perpajakan*, Makassar : Alauddin University Press
- Karim, Adi Warman (editor), *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta, IIT Indonesia, cetakan kedua , januari 2002

- Khaldun, Ibnu, Mukaddimah, diterjemahkan oleh Ahmadie Thoha, Pustaka Firdaus, Cetakan kedua Jakarta 2000
- Khan, M, A, *Ajaran Nabi Muhammad SAW tentang Ekonomi*, Bank Muamalat, Jakarta, 1996
- Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: CV. Anfi Offset, 2006),
- Maskur, Faried Wijaya DR, *Ekonomika Makro*, BPFE Yogyakarta, cetakan ketiga 1999
- Muhammad MAG, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam*. Salemba Empat Jakarta, 2002
- Munawir,S, Drs. *Perpajakan*, Liberty Yogyakarta, Cetakan pertama 1992
- Nuruddin Ali Mhd., 2006. *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada
- Perwataatmadja, Karnaen A. SE. M.PA. *Perkembangan Sistem Ekonomi Selama Daulah Abbasiyah I hingga tahun 656 H*, Diktat makalah Universitas Indonesia.
- Qardhawi, Yusuf. DR, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, cetakan keempat, 2002
- Qardhawi, Yusuf. DR, *Hukum Zakat*. Jakarta; 1997 Pustaka Litera InterNusa
- Rahmat soemitro, *Pajak Penghasilan*, bandung 1993
- Robert W. McGee, 1997, *The Ethics of Tax Evation and Trade Protection From an Islamic Perspective, Commentaries on law & law Public Policy* 1:250-262
- Sulaiman Abdullah, widodo dkk, *system perpajakan modern ditinjau dari segi ajaran Islam dalam Zakat dan Pajak*, Jakarta yayasan bina pembangunan 1991
- Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, 2000, penerjemah Ikhwan Abidin B, Tazkia Institute
- Untung Sukardji, *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan NilaiIndonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007
- Zarkasyi Abdussalam, *siyasah maliyah*,Yogyakarta 1960

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Miming Lestari Makiki, lahir di Bone-bone pada tanggal 29 Juni 1993. Anak Sulung dari empat bersaudara, Puteri dari pasangan Bapak Drs. La Makiki, M.Pd dengan Ibu Wa Zuhemi, S.Pd.i

Penulis mengawali pendidikan formal pada tahun 1998 di TK Kuncup Pertiwi, kemudian melanjutkan Sekolah Dasar pada tahun 1999 di SDN 1 Liabuku dan pindah di SDN 1 Tomba, tamat Sekolah Dasar pada tahun 2005, kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan Tingkat Madrasah Tsanawiah (MTS) di Pondok Pesantren (Ponpes) Modern Putri Al-Amanah salah satu Pesantren Cabang Gontor dikota Baubau, Sulawesi Tenggara (SULTRA) dan tamat pada tahun 2008. Selanjutnya pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) di tempat yang sama pula dan tamat pada tahun 2011.

Melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru jalur Ujian Masuk Bersama-Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (UMB-PTAIN) pada tahun 2011, penulis berhasil lolos seleksi dan terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam di bawah naungan Fakultas Syariah dan Hukum yang saat ini telah dipindahkan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Dan *Alhamdulillah* penulis berhasil menyelesaikan studi pada tanggal 30 April tahun 2015.